

PENGGUGURAN HAD ZINA
(STUDI PEMIKIRAN 'UMAR IBN AL-KHATTÂB 581-644 M)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

NUR ASIYAH
NIM 042621024

10SK1006889.01



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
KOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009

**PENGGUGURAN HAD ZINA
(STUDI PEMIKIRAN 'UMAR IBN AL-KHATṬĀB 581-644 M)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

NUR ASYIAH
NIM 042621024

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asiyah
NIM : 042621024
Jenjang : S-1
Jurusan : Syaria'h
Program Studi : AS

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Agustus 2009

Saya yang menyatakan,

 
Nur Asiyah
NIM. 042621024



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Asiyah, NIM. 042621024 yang berjudul:

**PENGGUGURAN HAD ZINA
(STUDI PEMIKIRAN 'UMAR IBN AL-KHATTAB)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Agustus 2009
Pembimbing,



Drs. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENGGUGURAN HAD ZINA

(STUDI PEMIKIRAN 'UMAR IBN AL-KHATTAB 581-644 M)

yang disusun oleh Saudari Nur Asiyah, NIM. 042621024 Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Agustus 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang

Marwadi, M. Ag.
NIP. 197512242005011001

Pembimbing/Penguji

Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 195709111985031004

Penguji I

Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 196309101992031005

Penguji II

Ridwan, M. Ag.
NIP. 197201052000031003

Purwokerto, 27 Agustus 2009

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 195709111985031004



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

Don't waste your time waiting for the stairway to turn into escalator that will carry you effortlessly to the top. It will not happen. You have to take those steps yourself.

“Janganlah menghabiskan waktu untuk menunggu kapan tangga hidup anda berubah menjadi escalator yang bisa membawamu ke atas tanpa adanya usaha. Itu tidak akan pernah terjadi. Anda harus melangkah ke atas menaiki tangga itu sendiri.”(Ralph Marstone)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Bapak dan Ibu tercinta (H. Subejo Ibnu Mas'ud dan Hj. Siti Mukhlisah) yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dengan tulus ikhlas dan selalu mengiringi langkah Ananda dengan untaian Do'a sampai sekarang ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan selalu dalam Naungan Allah SWT. Amin....*
- *Kakak-kakak ku (Eko Setio Gunawan, Abdul Latief Rifa'i, Fathurrozaq dan Fatchulloh) yang selalu memberikan keceriaan, semangat serta motivasinya. semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita. Amin...*
- *Hero_Application, Thank's was accompany me for a long day & Hearing My Confusion.....*
- *Salam Abadi buat Sahabat-sahabatku, U2z, A'yun, Faiz, Elink, lia (Ny.sugeng), Mu2 & lie2z. Terimakasih atas canda tawa serta kebersamaannya. Semoga kebersamaan diantara kita akan tetap tercipta.*
- *Hasan, Saad, Rop3, Imdad, Oemar, Fatni & mb. Eny, Terima kasih diskusinya, bantuan dan semangatnya.*
- *Teman-Teman AS 04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teruslah berjuang dan SEMANGAT.....*
- *Teman-Teman KKN XX di Jatilawang, Terimakasih kebersamaan yang telah tercipta.*



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke dalam alam yang terang benderang.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengguguran Had Zina (Studi Pemikiran ‘Umar Ibn Al- Khattab) yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starta satu hukum islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dan telah sabar dalam membimbing.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Suraji, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Mawardi, M.Ag, Ketua Prodi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Supriyanto, Lc, sebagai Penasihat Akademik Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Tahun Angkatan 2004.
7. Kepada Semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Ayahanda dan Ibunda Tercinta dan kakak-kakak ku yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dengan tulus.
9. Teman-teman ku AS Angkatan 2004 yang selalu menemani dan memotivasiku
10. Seluruh Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang lebih pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semua amal dan budi baik yang telah di berikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat dari Allah SWT, Amin ya Robbal 'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

كُتِبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ

ditulis *zukira*

يُذْهِبُ ditulis *yažhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَايَ...	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَاوَ...	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوْلَ ditulis *hauला*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîdah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talhah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

- Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البررّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*
السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

Swt : *Subhânahu Wa Ta'âla*
Saw : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*
No. : Nomor
Q.S : Qur'an surat

t.t : tanpa tahun
hlm : halaman
a.s : 'alaihi al-salam
t.p : tanpa penerbit
cet : cetakan
dkk : dan kawan-kawan
r.a : radiyallahu'anhu
H.R : Hadis Riwayat
KHI : Kompilasi Hukum Islam
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA	
A. Pengertian Zina	15
B. Unsur-Unsur Zina.....	18
C. Sanksi Zina.....	21

D. Pembuktian Zina	28
E. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman	35
BAB III : BIOGRAFI ‘UMAR IBN AL-KHAṬṬÂB DAN IJTIHADNYA	
A. Biografi ‘Umar Ibn al-Khaṭṭâb	37
B. Setting Kehidupan Sosial Keagamaan	49
C. Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaṭṭâb dan Beberapa Kebijakannya....	53
BAB IV: KEBIJAKAN ‘UMAR IBN AL-KHAṬṬÂB DALAM PENGUGURAN ḤAD ZINA	
A. Latar Belakang Pengguguran Ḥad Zina Oleh ‘Umar Ibn Al- Khaṭṭâb	71
B. Metode Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaṭṭâb Dalam Pengguguran ḥad Zina	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	90
C. Kata penutup.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, duniawi maupun ukhrowi. Islam memberikan petunjuk kepada umatnya tentang bagaimana umat islam berbuat atau bertindak agar dapat memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat.

Allah SWT telah menciptakan aturan-aturan yang diberlakukan untuk manusia guna menciptakan serta mengendalikan kehidupan manusia yang tertib, terkendali dan tercapainya kemaslahatan bagi manusia. Hukum-hukum atau aturan-aturan yang diperuntukan bagi manusia ada kalanya hanya berkaitan dengan hukum yang menyangkut kepentingan orang banyak (hukum pidana). Untuk dapat terlaksananya hukum-hukum tersebut, maka Allah SWT juga memberikan hukum-hukum sebagai ancaman atau balasan bagi seseorang yang melanggar aturan-aturan hukum, dalam arti melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Dalam hukum islam terdapat penggolongan kejahatan yang diancam dengan hukuman, yaitu, *hudud*, *Qisas/diyat* dan *ta'zir*. Salah satu dari hudud adalah tindak pidana *zina*.¹

Zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan lagi pula turun temurun, dari ayah ke anak, ke cucu dan

¹ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 25.

seterusnya, Seperti *syphilis, gonohoe, iymphogranule, ingunale, granuloma, venereum, dan ulcosmolle*.² *Zina* juga merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu yang memang sudah menjadi watak manusia. *Zina* juga dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang sangat nista.³

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata *zina* ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.⁴

Tujuan disyariatkannya ketentuan hukuman tentang perzinaan ini adalah dalam rangka memelihara garis keturunan, dan agar anak-anak orang Islam itu terpelihara serta terurus dan terbina dengan baik, dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua atau walinya.⁵

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9 Terjemahan*, (Bandung: al-Ma'arif, 1995), hlm. 87. lihat juga John W. Santrock, *Adolescence, Perkembangan Remaja jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 418.

³ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 35.

⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 88.

Berkaitan dengan hal-hal yang demikian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk....".⁶

Lebih jelas lagi Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah *zina*, yaitu:

1. Dera (jilid)
2. Pengasingan
3. Rajam.

Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku *zina gair muhsan*, sedangkan hukuman rajam ditetapkan untuk pelaku *zina muhsan*. Apabila pelaku *zina* itu kedua-duanya *gair muhsan* maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi, kalau kedua-duanya *muhsan* maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Apabila yang satu *muhsan* dan yang satu lagi *gair muhsan* maka yang *muhsan* dirajam dan *gair muhsan* dijilid dan diasingkan. Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali.⁷ hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 429.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 145.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”⁸

Dalam hubungannya dengan kasus perzinaan, diriwayatkan dari Ibnu Qayyim bahwa ‘Umar Ibn Al-Khattâb pernah menggugurkan had (hukuman yang telah ditetapkan) atas pelaku zina yaitu pada seseorang wanita yang melakukan perzinaan dengan seorang pengembala. Wanita tersebut terpaksa melakukannya karena dia sangat kehausan, yang apabila kalau dia tidak menyerahkan kegadisannya maka pengembala tersebut tidak akan memberikan air. Setelah kejadian itu masyarakat setempat bermusyawarah untuk merajam wanita tersebut, pada saat musyawarah Ali mengusulkan, “ bahwa wanita ini adalah orang yang termasuk kategori orang yang terpaksa, dan barang siapa terpaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Kemudian Umar memutuskan untuk membebaskan wanita tersebut dari hukuman had.⁹

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 543.

⁹ Muhammad Baltaji, *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khattab Fi at-Tasyri'*, edisi Indonesia; *Metodologi Ijtihad Umar Ibn Khattab*, terj. H. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 274-275.

Dari kasus tersebut di atas, tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa ‘Umar telah mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang memerintahkan hukuman had *zina* terhadap pelaku perzinaan, tetapi justru merupakan sikap pengaktualisasian dari syari’ah Islam itu sendiri. Pada sisi lain, proses melakukan ijtihad dengan memperhatikan ‘illat sebagai suatu penyebab hukum mutlak untuk diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian penelitian terhadap fenomena perubahan hukum yang dilakukan oleh ‘Umar Ibn Al-Khattâb dengan judul ***“PENGUGURAN HAD ZINA (Studi Pemikiran ‘Umar Ibn Al-Khattâb 581-644 M)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa ‘Umar Ibn Al-Khattâb menggugurkan had *zina*?
2. Bagaimana Metode ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khattâb dalam penguguran had *zina*?

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian ini, maka yang dimaksud dengan penguguran had *zina* adalah seseorang yang melakukan perbuatan *zina* (suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan¹⁰ dan perbuatan tersebut diancam

¹⁰ A. Rahman I Doi, *Hudud...*, hlm. 35.

dengan hukuman had¹¹ akan tetapi tidak dilaksanakan suatu hukumannya terhadap pelaku perzinaan dikarenakan adanya suatu hal yang menghalangi untuk dapat diberlakukannya hukuman tersebut.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana perzinaan.
2. Untuk mengetahui pendapat 'Umar Ibn Al-Khattâb tentang tidak diberlakukannya hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana perzinaan.
2. Dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khazanah intelektual ilmu keIslaman khususnya dalam hal tindak pidana perzinaan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pendapat 'Umar Ibn Al-Khattâb, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung tentang gugurnya had *zina* bagi pelakunya, terdapat pada penelitian dan buku-buku, antara lain adalah buku karya Muhammad Baltaji dalam bukunya *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khattâb Fi*

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 2.

at-Tasyri', edisi Indonesianya adalah *Metodologi Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattâb* membahas tentang sosok 'Umar Ibn Al-Khattâb meliputi segala dimensi bidang kajian, yaitu menjelaskan mulai dari segi kehidupan kesehariannya, hubungan 'Umar r.a. dengan nash-nash agama, Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian memaparkan metode singkat yang digunakan 'Umar r.a. dalam masalah hukum-hukum Islam *tasyri'*. Menurutny bahwa keputusan 'Umar r.a. dalam menggugurkan had *zina* ini sesuai dengan ruh (*spirit*) *tasyri'*, yang sesuai dengan nash-nash agama. Yaitu seperti ayat yang dipergunakan Ali r.a. sebagai dasar dalil yang artinya adalah sebagai berikut "Barang siapa dipaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.". Jika Allah memperbolehkan seseorang yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran, maka berarti lebih dibolehkan lagi, orang itu melakukan perbuatan tercela yang dosanya di bawah kekafiran, jika ia dipaksa.¹²

Muhammad Husain Haekal, dalam bukunya *al-Faruq Umar* edisi Indonesia *'Umar Ibn Al-Khattâb: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya pada Masa Itu*, di dalamnya mengkaji sosok Umar r.a. dari berbagai dimensi kehidupannya, seperti biografinya, keadilannya dan kejayaan yang dicapai oleh Islam sejak ia masuk Islam, tindak tanduk dan peperangan yang pernah diikutinya, kesempurnaannya dalam memimpin umat Islam, luasnya Islam atas jasanya, ijtihadnya dalam bidang *fiqih* yang bersifat umum seperti

¹² Muhammad Baltaji, *Metodologi...*, hlm. 277.

pengguguran had zina dengan alasan bahwa keadaan yang memaksa seseorang tersebut melakukan perbuatan yang tercela demi untuk menyelamatkan hidupnya atau sebab ketidaktahuan orang tersebut tentang ketentuan hukum akibat perbuatan zina.¹³

Abbas Mahmood Al-Akkad dalam bukunya *Abqari'ah al-Umar*, Edisi Indonesia: *Kecemerlangan Khalifah Umar Ibn Al-Khattâb* menjelaskan kunci kepribadian 'Umar Ibn Al-Khattâb, sisi humanis, pengetahuan dan keperibadian Umar r.a. dalam sistem pemerintahannya yang banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan pemerintahan pada masa itu.¹⁴

Munawir Sadjali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan* disebutkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada lelaki lajang yang belum beristri yang berzina maka dikenai hukuman seratus kali cambuk dan kemudian diasingkan selama satu tahun. Tetapi pada masa kekuasaan Umar seorang perjaka yang berbuat zina setelah dicambuk seratus kali dan kemudian diasingkan. Dan ketika Umar bertemu dan menyaksikan kehidupannya seorang bujang yang dibuang/diasingkan tersebut, kemudian Umar berkata bahwa mulai waktu itu ia tidak akan lagi membuang orang ke pengasingan agar umat islam jangan berkesempatan bergaul dengan dan terpengaruh musuh-musuh mereka.¹⁵

¹³ Husain Haekal, *al-Faruq Umar*, Edisi Indonesia : *Umar Ibn Khathab: Sebuah Telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*, terj. Ali Audah. Cet 4 (Jakarta: Litera Antar nusa, 2002), hlm. v-ix dan hlm. 757.

¹⁴ Abbas Mahmood al-Akkad, *Abqari'ah al-Umar*, Edisi Indonesia: *Kecemerlangan Khalifah Umar Ibn al- Khathab*, terj. Bustami A. Gani, Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 11.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm.41.

Sultoni, dalam skripsinya *Gugurnya Pidana Pencurian; Studi Tentang Pemikiran 'Umar Ibn Al-Khattâb* bahwa penangguhan hukuman potong tangan oleh Umar r.a. didasari pada kondisi bencana kelaparan sehingga orang yang melakukan pencurian belum tentu didorong oleh niat jahat, akan tetapi mungkin terdorong oleh kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidupnya.¹⁶

Ma'ruf Arifin dalam skripsinya *Pemikiran 'Umar Ibn Al-Khattâb Tentang Penghapusan Bagian Zakat Bagi Muallaf* yang membahas tentang penghapusan zakat bagi *muallaf* oleh Umar r.a. menurutnya 'Umar r.a. dalam berijtihad menggunakan metode *maqashid as-syari'ah* dan *mashlahah al-mursalah* yaitu diberinya zakat pada masa Rasul SAW adalah bertujuan *tasyri'* atau merupakan langkah awal demi tercapainya kemenangan dan kejayaan kaum muslimin, dan jika 'Umar r.a. ikut memberikan zakat pada masanya, maka berarti menurutnya menunjukkan masih lemahnya Islam dan umat Islam, juga merupakan suatu tindakan yang menghambur-hamburkan kas Negara dan dakwah dengan cara tersebut dipandang sudah tidak perlukan lagi.¹⁷

Begitu juga dengan karya Ruway'i al-Ruhaily dalam bukunya *Fiqhu 'Umar Ibnu Khattab Muwadznan bi Fiqhi Asyhuri al-Mujtahidin* Edisi Indonesia *Fiqhu Umar(I)* yang diterjemahkan oleh Abbas M.B, dan Muhammad Ruwwas Qal'ahji dalam bukunya *Mausu'ah Fiqh Umar* Kedua karya tersebut-pun pembahasan mengenai pendapat 'Umar Ibn Al-Khattâb

¹⁶ Sultoni, *Gugurnya Pidana Pencurian; Studi Tentang Pemikiran Umar Ibn Al- Khattab*, (Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 83.

¹⁷ Ma'ruf Arifin, *Pemikiran Umar Ibn Khattab Tentang Penghapusan Bagian Zakat Bagi Muallaf*, (Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 84.

dibahas dalam kerangka yang lebih luas, artinya tidak membahas pada satu fokus pembahasan, sehingga dalam kedua karya tersebut yang lebih menonjol adalah bentuk-bentuk pemikiran ‘Umar Ibn Al- Khattab dalam menanggapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi.¹⁸

Penelitian-penelitian tersebut diatas hanya membahas sedikit mengenai pengguguran had zina oleh ‘Umar, karena buku-buku tersebut lebih banyak berbicara tentang kehidupan ‘Umar secara umum, sistem pemerintahan dan ijtihad-ijtihad ‘Umar dalam berbagai masalah. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih mendalami masalah pengguguran hada *zina* oleh ‘Umar ditinjau dari segi latar belakang terjadinya pengguguran had *zina* dan bagaimana metode ijtihad ‘Umar. Dengan demikian penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari buku-buku tersebut di atas.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library Reserch*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹⁹ Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mausu’ah al-fiqh Umar Ibn Khattab*, edisi Indonesia; *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khattab*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2005), hlm. 692.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), hlm.. 13.

studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *Library Reserch*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁰

Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku khususnya buku fikih jinayah mengenai had *zina*, kemudian penulis mengambil pemikiran ‘Umar r.a.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.²¹ Sebagai sumber data primer dalam penelitian adalah selain Al-Qur’an dan Hadis penulis juga menggunakan buku-buku tentang ‘Umar Ibn Al-Khattâb, meliputi: Muhammad Baltaji, *Manhaj ‘Umar Ibn Al-Khattâb Fi at-Tasyri’*. Edisi Indonesia: *Metodologi Ijtihad Umar Ibn Al-Khattâb*,

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 163.

(Jakarta: Khalifa, 2005, Cet 1), Muhammad Husaen Haekal, *Al-Faruq 'Umar Ibn al- Khattab*, Edisi Indonesia: *'Umar Ibn Al-Khattâb; Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Masa Itu*, (Jakarta:Litera Antar Nusa, 2002), Ruway'I al-Ruhaily, *Fiqhu 'Umar Ibn Al-Khattâb Muwadzinan bi Fiqhi asyhuri al-Mujtahidin*. Edisi Indonesia: *Fiqih Umar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), Muhammmad Rawwas Qal'ahji, *Mausuah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khattâb*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), Abbas Mahmoed al-Akkad, *Abqari'atul Umar*, edisi Indonesia: *Kecemerlangan Khalifah Umar Ibn Al-Khattâb*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang telah diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²² Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan had zina. Adapun yang dijadikan sebagai sumber sekunder adalah kitab atau buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai had zina seperti Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, jilid VI (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1989), A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya menenggalangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), Dan lain sebagainya.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1980), hlm. 91.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh akan di analisis dengan menggunakan dua metode yaitu:

a. Content Analisis

Metode *content analysis* di artikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang di gunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis.²³ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran Umar r.a, khususnya mengenai masalah pengguguran had zina.

b. Sosio Histories

Yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kejadian itu muncul.²⁴ pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji biografi Umar r.a. karya-karyanya serta situasi dan kondisi yang dimungkinkan mempengaruhi corak pemikirannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social, alam Suyono an Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Rake Sorasan, 2002) edisi IV, Hlm. 261.

penulis membuat dan membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Berisi Tinjauan Umum Tentang *Zina* meliputi: Pengertian *Zina*, Unsur-Unsur *Zina*, Sanksi *Zina*, Pembuktian *Zina* dan Hal-hal yang menggugurkan Hukuman

Bab III : Berisi Biografi 'Umar Ibn Al-Khattâb dan Ijtihadnya meliputi: Biografi 'Umar Ibn Al-Khattâb, Setting Kehidupan Sosial Keagamaan dan Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattâb dan Beberapa Kebijakannya.

Bab IV : Berisi Kebijakan 'Umar Ibn Al-Khattâb Dalam Pengguguran Had *Zina* meliputi: Latar belakang pengguguran had *zina* oleh 'Umar Ibn Al-Khattâb dan Metode ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattâb dalam pengguguran had *zina*

Bab V : Berisi Penutup meliputi Kesimpulan, Saran dan Kata Penutup serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan akan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi kandungan dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

A. Pengertian Zina

Para ulama dalam memberikan pengertian tentang *zina* berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Kata *zina* secara etimologi berasal dari kata *zana'* yang berarti *zina*, yakni hubungan seksual yang tidak sah.¹

Menurut pengertian terminology syara, kata *zina* mempunyai arti sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaily pengarang kitab *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu* memberikan definisi:

وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته

Artinya: “Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang laki-laki ke dalam vagina seorang perempuan yang bukan miliknya serta tidak ada unsur syubhat.”²

2. Sayyid Sabiq pengarang kitab *fiqh Sunnah* memberikan definisi sebagai berikut:

تغيب الحشفة أو قد رها من مقطوعها في فرج محرم مشتى بالطبع من غير شبهة
نكاح ولولم يكن معه إنزال

Artinya: “Masuknya kepala penis laki-laki atau seukuran kepala penis bagi orang yang terpotong penusnya kedalam vagina perempuan yang tidak halal di setubuhi, yang membangkitkan nafsu laki-

¹ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir; *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 588.

² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 26.

laki yang bersangkutan, tanpa adanya syubhat (keserupaan atau kekeliruan) pernikahan, walaupun tanpa keluarnya sperma".³

3. Muhammad Rawwas Qal'ahji Pengarang *Ensiklopedi fiqh 'Umar Ibn Al-Khaffâb* memberikan definisi sebagai berikut:

الزنا هو وطء مكاف مختار عالم بالتحريم فرجا محرما خاليا من الملك وشبهته

Artinya: "Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (baligh), mukhtar (tidak terpaksa), tahu keharamannya, terhadap kemaluan wanita yang di haramkan dan dia tidak punya hak pemilikan atau yang menyerupainya".⁴

Apabila di perhatikan ketiga definisi di atas, maka definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya. Namun dalam intinya sama yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah, tanpa *milk* atau *syubhat al-milk*.

Milk adalah hak persetubuhan yang timbul dari perkawinan atau pemilikan budak. *Syubhat al-milk* adalah persetubuhan dengan istri yang diperoleh melalui perkawinan yang *fasid*. Tetapi suami mengira perkawinan itu sah atau mengawini perempuan yang masih dalam masa 'iddah. Setelah perempuan itu resmi di cerai, dimana suaminya mengira sama dengan masa iddah sesudah perceraian yang dapat di rujuk. Demikian juga di pandang zina persetubuhan dengan budak perempuan, jika tuannya telah memerdekakannya.⁵

Hak pemilikan yang haram disetubuhi itu seperti menyetubuhi budak yang dimiliki olehnya dan orang lain. Ada seorang laki-laki dilaporkan kepada

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990), hlm. 499.

⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*, cet 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 692.

⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Islamika, 2003), hlm. 265.

Umar karena dia telah menyetubuhi budak yang pemiliknya bukan hanya dia tapi ada orang lain yang juga punya hak atas budak tersebut. Kemudian Umar mencambuknya seratus kali kurang satu, dan beliau membatalkan *had zina*.

Sedangkan tentang hak menyerupai pemilikan yang haram disetubuhi adalah seperti peristiwa dimana ada seorang laki-laki yang pergi kemudian isterinya mengutus budaknya untuk menemani suaminya tersebut dan membantu memenuhi kebutuhannya, kemudian dia membelinya dan menyetubuhinya.⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *zina* dimuat artinya sebagai berikut: "1. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya".⁷

Sedangkan dalam pengertian umum, *zina* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan, tetapi menurut KUHP sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 284 *zina* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan dilakukan dengan suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.⁸

⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 692.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan Dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 1018.

⁸ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

Adapun ketentuan tentang tindak pidana *zina* menurut hukum positif ini dirumuskan dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

1. Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - 1) a. Laki-laki yang beisteri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 - b. Perempuan yang bersuami yang berzina
 - 2) a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami
 - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristeri dan pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau isteri yang terhina dan dalam hal bagi suami isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
3. Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72,73, dan 75.
4. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Kalau bagi laki-isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.⁹

Pengertian *zina* menurut hukum positif disini tidak termasuk pengertian *zina* sebagaimana yang dimaksud oleh KHI di Indonesia yang menjadi salah satu sebab atau alasan diajukannya dan terjadinya perceraian, karena *zina* menurut KHI di Indonesia adalah *zina* sebagaimana pengertian *zina* menurut hukum Islam, bukan *zina* menurut hukum nasional.

B. Unsur-Unsur Zina

Dari beberapa definisi *zina* yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah (tindak pidana) *zina* itu ada 2 yaitu:¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 299.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

1. Persetubuhan yang di haramkan

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap sebagai *zina* adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*ḥasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai *zina* walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan) selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai *zina* adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai *zina*, walaupun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab tertentu. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang *haid*, *nifās* atau sedang berpuasa *ramḍān*. Persetubuhan ini semua dilarang, tetapi tidak dianggap *zina*.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak dianggap sebagai mana *zina* yang dikenai hukuman *ḥad*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir,¹¹ walaupun perbuatannya

¹¹ Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik (pendidikan) atau dosa (tindak pidana) yang lain ditentukan hukumannya oleh syara' lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

itu merupakan pendahuluan dari zina, seperti *Mufākhazah* (memasukkan penis diantara 2 paha), atau sentuhan – sentuhan dari luar *farji*.

2. Adanya kesengajaan atau Niat Yang melawan hukum

Unsur yang ke dua dari jarimah *zina* adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhnya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak dikenai hukuman had, seperti seorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.¹²

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus bebarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya; artinya niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan dilarang itu.

Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, seperti seorang yang bermaksud melakukan *zina* dengan wanita

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 25.

pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah isterinya dan persetubuhan dilakukan dengan isterinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai *zina* karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

C. Sanksi Hukum Zina

Dalam hukum Islam, sanksi untuk pidana *zina* disesuaikan dengan jenis atau macam zina itu sendiri yang terbagi kepada dua macam, yaitu :

1. *Zina Muḥṣan*

Yaitu *zina* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/istri).

2. *Zina Gair Muḥṣan*

Yaitu *zina* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, atau yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang syar'i kemudian karena pernikahannya tersebut ia bisa (diperbolehkan) berduaan dengan istrinya dan menggaulinya.¹³

Adanya perbedaan macam *zina* yang terbagi menjadi dua sebagaimana tersebut di atas, menjadikan adanya perbedaan hukuman bagi kedua jenis pidana *zina*, yaitu hukuman bagi pezina *muḥṣan* dan bagi pezina *gair muḥṣan*.

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 693.

a. Hukuman untuk Pelaku *Zina Muḥṣan*

Hukuman untuk pelaku *zina muḥṣan* ada dua macam yaitu dera seratus kali dan rajam. Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang bersumber pada ‘Ubadah Ibn Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم¹⁴

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-tamimi, Telah mengkhabarkan kepada kami Husyaim dari Mansur dari Hasan dari Hithon bin ‘Abdillah Ar-Raqasyi. Dari Ubadah Ibn Shamit ra, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Berpeganglah padaku, berpeganglah padaku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan untuk mereka wanita perawan yang berzina hukumannya ialah dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedang wanita yang sudah berstatus janda ialah hukuman dera seratus kali dan hukuman pancung.”¹⁵*

Hadis di atas dengan jelas memberikan ketentuan hukum bagi pezina *muḥṣan* itu dihukum dengan hukuman dera seratus kali dan hukuman rajam.

Hukuman cambuk (dera) bagi pezina *muḥṣan* adalah hukuman dengan cara memukul dengan rotan, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan hukuman dera, disyaratkan bahwa pukulan itu menyakitkan orang yang di pukul, tidak boleh menggunakan tongkat

¹⁴ Imam Abi zakariya yahya bin Syarf, *Shahih Muslim* juz 11, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 157.

¹⁵ Abu Husein Muslim bin hajjaj, *Shahih Muslim Juz III*, Terj Adib Bisri Mustafa, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm. 284.

atau sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan, tetapi menghancurkan badan dan dapat mematikan dengan beberapa kali pukulan saja. Sedang hukuman rajam bagi pezina *muhsan* yaitu hukuman dengan cara melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang berzina.¹⁶ Caranya, orang yang berzina diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu hingga meninggal dunia, dan disaksikan oleh imam atau wakilnya dan sekelompok dari kaum muslimin minimal empat orang, karena Allah SWT berfirman:

... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: "...Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di persaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (QS.An-Nur: 2).¹⁷

Adapun tentang rajam, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya "Saya pernah mendengar Umar di atas mimbar Rasulullah, beliau berkhotbah. Dalam khutbahnya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, Dia turunkan al-kitab kepadanya, dan termasuk diturunkan didalamnya adalah tentang rajam. Kita telah membaca dan menyadarinya.

Rasullulah pernah melakukan hukuman rajam dan kami juga. Kami takut setelah waktu berjalan terus, orang-orang akan berkata:

¹⁶ Ibnu Mas'ud-Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 550.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 543.

“Kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka menjadi tersesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang pernah diturunkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sesungguhnya rajam atas orang yang berzina yang ada dalam kitab Allah itu benar adanya, jika memang dia *muḥṣan* baik laki-laki maupun wanita, dan jika ada saksi kehamilan dan pengakuan. Demi Allah, jika orang-orang tidak berkata: “Dia telah menambah-nambah kitab Allah,” maka saya akan menulisnya (menulis dalam lembaran lain).

Adapun tentang tidak adanya hukuman had bersama dengan rajam adalah sebagaimana kita telah melihat dalam khutbah Umar tadi, kata beliau: “sesungguhnya rajam bagi orang yang *muḥṣan* dalam kitab Allah itu benar adanya, baik laki-laki maupun wanita.

Beliau tidak menyebut-nyebut cambukan, dan beliau memerintahkan wanita yang didatangi oleh Abu Waqid al-Laisi agar dia dirajam tidak dicambuk. Untuk itu, sudah cukup bagi kita menyimpulkan dari Umar bahwa beliau hanya merajamnya dan tidak mencambuknya.¹⁸ Artinya beliau tidak mengumpulkan cambukan dan rajam dilaksanakan dua-duanya kepada orang yang berzina dan *muḥṣan*.

Menurut Imam al- Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Dzahiriyah, Syi’ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap pezina

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 699.

muḥṣan di samping hukuman rajam. Sedang menurut Imam Malik, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk *zina muḥṣan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid.¹⁹

Adanya hukuman rajam yang dikenakan bagi pelaku *zina muḥṣan* menunjukkan bahwa hukuman untuk pezina *muḥṣan* lebih berat dari pada hukuman untuk pezina *gair muḥṣan*. Satu hal yang menyebabkan beratnya hukuman dalam *zina muḥṣan* adalah karena sifat ihsannya.

Adapun ihsan itu sendiri berarti *الدُّخُولُ فِي الْخِيصَنِ* yang secara bahasa artinya masuk ke dalam benteng. Dalam Al-Qur'an, ihsan ini diartikan dengan beberapa arti, yaitu tazwij atau nikah, harriyah atau merdeka, 'iffah atau bersih, suci dan Islam.²⁰ Sedang yang dimaksud sifat Ihsan yang menjadi sebab seseorang bisa dihukum rajam adalah ungkapan tentang berkumpulnya beberapa sifat yang oleh syara' dipandang sebagai sebab diterapkannya hukuman rajam. Atau sekumpulan syarat-syarat yang apabila terdapat orang yang berzina maka hukumannya adalah hukuman rajam.

Untuk mewujudkan sifat Ihsan dalam diri orang yang melakukan *zina*, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 35.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

- 1). Persetubuhan dalam naungan perkawinan yang sah
- 2). Baligh dan Berakal
- 3). Adanya kesempurnaan syarat untuk kedua belah pihak pada waktu persetubuhan
- 4). Islam²¹

b. Hukuman untuk Pelaku *Zina Gair muhsan*

Hukuman untuk pelaku *zina gair muhsan* ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun untuk pezina *gair muhsan* selain berdasar pada hadis Nabi dari 'Ubadah Ibn Shamit, juga berdasar pada nash Al-Qur'an yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur: 2).²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

²² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 543.

Sedang hadis Nabi dari 'Ubadah Ibn Shamit di dalamnya tercantum:

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم²³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-tamimi, Telah mengkhabarkan kepada kami Husyaim dari Mansur dari Hasan dari Hithon bin 'Abdillah Ar-Raqasyi. Dari Ubadah Ibn Shamit ra, bahwa dia berkata, Rasullullah SAW bersabda: “Berpeganglah padaku, berpeganglah padaku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan untuk mereka wanita perawan yang berzina hukumannya ialah dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedang wanita yang sudah berstatus janda ialah hukuman dera seratus kali dan hukuman pancung.”²⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, bila seseorang jejak dan seorang perawan berzina, sanksinya adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan hukuman buang adalah hak Ulil Amri. Dan Rasullullah menambahkan dengan pembuangan selama satu tahun. Beliau bersabda: “Pemuda dan pemudi (hukuman zinanya) adalah seratus kali dera dan pembuangan selama setahun.

Umar pun mempraktekan hal itu, beliau pernah mencambuk orang yang berzina dan bukan *muḥṣan* sebanyak seratus kali dan di buang selama setahun. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya: “Ada seorang laki-laki datang kepada Umar untuk memberitahukan bahwa

²³ Imam Abi zakariya yahya bin Syarf, *Shahih Muslim*, hlm. 157.

²⁴ Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, Tarjamah *Shahih Muslim*, hlm. 284.

saudara perempuannya hamil, maka Umar berkata: “Jagalah Dia, sampai dia melahirkan dan sudah terlepas dari kehamilan, jika sudah maka beri tahu saya.” Dan ketika itu sudah melahirkan, Umar mencambuknya seratus kali dan mengasingkannya ke Basrah selama setahun.²⁵

Dengan demikian dari riwayat tersebut diatas, maka terasa jelas bahwa dalam penekanan terhadap aspek hukuman bagi pelaku zina harus benar-benar dilakukan. Meskipun harus menunggu hasil dari perbuatan itu atau hasil itu belum jelas wujudnya.

D. Pembuktian Zina

Pelaku *zina* dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Ada tiga macam cara pembuktian yaitu:

1. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah *zina* tidak bisa dibukti kan kecuali dengan empat orang saksi, Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat An-Nisa:15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْرِكُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ...

²⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 700.

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)....”(QS. An-Nisa: 15).²⁶

Hukuman *Zina* tidak bisa dilaksanakan dengan saksi kurang dari empat. Ketika Abu Bakrah dan dua orang temannya Nafi’ dan Syibli bin Ma’bad menjadi saksi *zina* atas Mughirah, datanglah Ziyad. Umar berkata: “ Jika seorang laki-laki menjadi saksi hendaknya sebagai saksi yang benar, Insya Allah.” Ziyad berkata: “ Saya telah melihat bekasnya dan tempatnya acak-acakan.” Umar bertanya: “Apakah kamu melihat gagang celak masuk ke dalam tenpatnya (artinya *zakar* masuk kedalam *farjinya*)?” Dia menjawab: “ Tidak.” Maka Umar memerintahkan agar mereka dicambuk.

Persaksian wanita tidaklah bisa diterima dalam hal *zina* maupun had-had yang lain, Umar berkata: “ Persaksian wanita tidak bisa diterima dalam perceraian, pernikahan, hudud dan pembunuhan.²⁷ Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan.

Adapun syarat-syarat Saksi adalah sebagai berikut:²⁸

a. Laki-laki

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk saksi dalam jarimah *zina* disyaratkan harus laki-laki semuanya. Dan tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa Al-Qur’an

²⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, hlm. 118.

²⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 697.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 49.

menyatakan jumlah saksi dalam zina itu tidak kurang dari empat orang, dan persaksian orang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagainya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya harus lima orang, karena terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.

b. Al-Ishalah

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah zina harus asli, yaitu mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah, tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Alasannya adalah tidak diterimanya saksi atas saksi (saksi *sama'i*) adalah karena hal itu menimbulkan *syubhat* (keraguan), sedangkan ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam jarimah hudud. Sebab, apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) hukuman had bisa gugur.

Dalam madzhab Syafi'i saksi atas saksi (saksi *sama'i*) dibolehkan di dalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena *syubhat*, karena saksi tersebut dibutuhkan ketika saksi asli berhalangan disebabkan mati, sakit atau sedang tidak ada di tempat.

c. Peristiwa *zina* belum kadaluarsa

Alasannya tidak diterimanya persaksian yang telah lewat waktu (kadaluarsa) adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa

perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya.

Apabila seorang saksi sampai batas waktu tertentu tidak melaksanakan persaksiannya, berarti ia memilih menutupi peristiwa tersebut. Apabila setelah lewat waktu tertentu ia bersedia melaksanakan persaksiannya, berarti yang mendorong persaksiannya adalah perasaan benci dan sentiment atau karena motif yang lain. Sedangkan persaksian tidak bisa diterima apabila dilakukan karena kebencian dan keragu-raguan.

- d. Persaksian harus dalam satu majlis
- e. Bilangan saksi harus ada empat orang

Jarimah *zina* ada kaitannya dengan nama baik seseorang. Oleh karena itu maka apabila pembuktiannya menggunakan saksi, minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syi'ah Zaidiyah, dan pendapat yang rajah dari madzhab Syafi'i dan Hanbali, disamping persaksian tersebut tidak di terima, mereka juga dikenakan hukuman *had* sebagai penuduh.

- f. Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim

Persaksian harus jelas dan meyakinkan kepada hakim. Apabila persaksian itu tidak diterima karena tidak meyakinkan maka persaksian tersebut tidak sah. Persaksian itu di tolak apabila terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tentang perbuatannya, waktu terjadinya,

atau tempatnya yang kira-kira menunjukkan kebohongan semua saksi atau sebagainya.

2. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam jarimah *zina* dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiaskan kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali dihadapan Rasullullah SAW. Bahwa ia telah melakukan perbuatan *zina*. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa di ulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara di ulang-ulang.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidak jelasan) dalam perbuatan *zina* tersebut.
- c. Pengakuan harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan di luar sidang pengadilan maka pengakuan tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan ini boleh dinyatakan diluar sidang pengadilan.

Diriwayatkan dari Za'id bin Musayyab, bahwa Ma'iz datang kepada 'Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan kotor (*zina*). Umar pun berkata: “ Apakah kamu sudah memberitahukan hal ini kepada orang lain sebelum kepadaku?” Dia menjawab: “Tidak”. Umar berkata lagi: “ Tutuplah dengan tutup Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya, karena manusia itu biasanya hanya bisa mencela dan tidak mau mengubah, sedangkan Allah itulah yang akan mengubah dan tidak mencela, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu beritahukan hal ini kepada siapa pun.

Jika dia mengaku dirinya telah melakukan perbuatan *zina* dihadapan hakim, maka hakim harus menyarankan agar dia menarik kembali pengakuannya itu. Ada seorang wanita datang kepada Umar untuk melaporkan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan *zina* selama empat kali. Umar pun berkata kepadanya: “Jika kamu mau menarik kembali pengakuanmu, maka kami tidak akan menghukummu.”³⁰

³⁰ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 696.

3. Pembuktian dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya.

Kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami adalah bukti suatu perzinaan, kelahiran yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari waktu biasa adalah bukti adanya perzinaan, kelahiran dalam jangka lebih lama dari masa kehamilan biasa ada bukti adanya perzinaan, semua itu bisa membuatnya berhak untuk dilaksanakan hukuman *zina*.

Ada seorang wanita dilaporkan kepada Umar karena telah melahirkan dalam jangka waktu enam bulan, Umar ingin merajamnya, namun kemudian saudara perempuannya datang kepada Ali dan berkata: "Umar ingin merajam saudara perempuanku. Allah akan memberi anda kekuatan, jika anda tahu bahwa dia ada uzur saat dia memberitahukan kepadaku." Ali berkata: " Sesungguhnya dia mempunyai uzur, maka bertakbirlah si wanita tadi, maka datanglah ia kepada Umar dan berkata: " Sesungguhnya Ali berpendapat bahwa saudara perempuan saya itu ada uzur." Kemudian Umar mengutus utusan kepada Ali untuk menanyakan apa uzurnya?" Ali menjawab: " Allah telah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...

Artinya: " Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh" ... (QS. Al-Baqarah 233).³¹

³¹ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 57.

... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Artinya: "...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..."(QS. Al Ahqaf: 15).³²

Umur kandungan adalah selama enam bulan dan menyapihnya dua puluh empat bulan, kemudian Umar melepaskannya. Jadi, kalau usia kandungannya kurang dari enam bulan, maka dilaksanakanlah hukuman *zina*.³³ Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya pembuktian dalam menghadapi masalah *zina* itu menjadi tolak ukur adanya kebenaran meskipun ada suatu udzur yang menghalanginya namun itu bukan berarti terlepas dari hukuman *zina*.

E. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman

Hukuman had *zina* tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila *zina* dibuktikan dengan pengakuan.
2. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan
3. Karena pengingkaran oleh seorang pelaku *zina* atau mengaku sudah kawin apabila *zina* dibuktikann dengan pengakuan salah seorang dan keduanya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, akan tetapi menurut

³² *Ibid*, hlm. 824.

³³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi...*, hlm. 698.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 59.

jumhur ulama, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut jumhur ulama tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku *zina* itu memang sudah menikah.

4. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim.
5. Karena meninggalkan saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan.
6. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku *zina* tersebut.



BAB III

BIOGRAFI 'UMAR IBN AL-KHAṬṬÂB DAN IJTIHADNYA

A. Biografi 'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb

1. 'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb Sebelum Masuk Islam

'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb dilahirkan pada 581M-26 Zulhijjah 23/3 November 644. Nama lengkapnya adalah 'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb bin Nufail bin 'Abdil 'Uzza bin Riyah bin 'Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi. Sedangkan Ibunya adalah, Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, bin Abdullah bin 'Umar bin Mahzum.¹

Ayahnya Khaṭṭâb adalah orang yang cerdas dan terpandang dikalangannya, tetapi dia bukan orang kaya, juga tidak mempunyai khadam (pembantu). Khattab mengawini perempuan bukan karena birahi, tetapi supaya men dapat anak yang banyak. Ketika itu orang yang banyak anak menjadi kebanggaan orang arab. Orang masih ingat bagaimana 'Abdul Mutolib kakek Nabi a.s merasa tak berdaya ditengah-tengah masyarakatnya sendiri, karena tak banyak anak. Lalu ia bernazar kalau mempunyai sepuluh anak laki-laki sampai dewasa sehingga dapat memperkuatnya, salah seorang diantaranya akan disembelih sebagai kurban untuk sang dewa di ka'bah.

¹ Hilmi Ali Sya'ban, *Umar Ibn Al-Khattab*, (Beirut: Dar-al-Kitab Ilmiah, 1991 M/1411H), hlm. 5.

Semasa anak-anak ‘Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy. Yang kemudian membedakannya dengan yang lain, ia sempat belajar baca tulis, hal yang jarang sekali terjadi dikalangan mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Sekarang kita mengatakan bahwa dia termasuk istimewa diantara teman-teman sebayanya. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan, bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar.²

‘Umar mempunyai postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, berani dan berdisiplin tinggi. Pada masa remajanya, dia dikenal sebagai pegulat perkasa dan sering menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan pasar ‘Ukaz di Makkah. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu mengantarkannya terpilih menjadi wakil kabilahnya. Ia selalu diberi kepercayaan sebagai utusan mewakili kabilah Quraisy dalam melakukan perundingan dengan suku-suku lain. Keunggulannya berdiplomasi membuatnya popular dikalangan berbagai suku Arab.³

Pada masa jahiliyah ‘Umar adalah seorang yang suka minum minuman keras, seperti yang diakuinya sendiri, katanya, “Dulu saya jauh

² Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Al- Khattab Sebuah Telaah Mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*, (Jakarta: Litera Antar Nusa), hlm. 8-11.

³ Nina M.Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid 7 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 175.

dari Islam, pada masa jahiliyah saya adalah pemilik khamr, saya menggemarinya dan menengaknya.

'Umar adalah seorang yang sangat keras wataknya, dan kekerasannya itu telah diketahui orang banyak. Ketika dengan perantara Aisyah ia hendak mengawini Ummi Kulsum, kepada perantaranya itu Ummi Kulsum berkata, "Dia adalah orang yang kasar perhidupnya dan keras terhadap wanita, meskipun kemudian ternyata 'Umar berhasil mengawininya juga. Namun dengan kekerasannya itu tidaklah berarti ia seorang yang tamak dan rakus. Ia juga seorang yang tak mau sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ia adalah seorang yang kuat jiwanya, seorang yang adil, pandai dan penyayang terhadap sesama. 'Umar juga memiliki watak keprajuritan, ia seorang pemberani, tangkas, patuh kepada peraturan dan tekun dalam tanggung jawab.⁴

Dalam hubungannya dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad yang mengajak kepada jalan dan agama yang benar. Dan sesudah ajaran Tauhid mulai tersebar itulah, penduduk Mekkah yang begitu fanatik terhaap penyembahan berhala mulai menyiksa kaum duafa yang masuk Islam, dengan tujuan agar supaya mereka kembali kepada penyembahan berhala. Sudah tentu 'Umar Ibn Al-Khattâb laki-laki Mekah yang paling keras menentang dan memerangi ajaran baru ini, serta berusaha mengancam mereka yang menjadi pengikutnya.

⁴ Ato Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 20.

Ibnu Hisyam menuturkan bahwa suatu hari Abû Bakar melihat 'Umar sedang menghajar seorang budak perempuan supaya meninggalkan Islam. Demikian rupa ia menghajar hingga ia merasa bosan sendiri karena sudah terlalu banyak ia memukul. Saat itulah kemudian ia ditinggalkan oleh 'Umar sambil berkata: Aku maafkan kau! Kutinggalkan kau hanya karena sudah bosan. Hamba sahaya itu menjawab: Itulah yang dilakukan Allah kepadamu. Kemudian hamba sahaya itu dibeli oleh Abû Bakar lalu dibebaskan.⁵

Sebelum masuk islam 'Umar Ibn Al-Khattâb dikenal sebagai orang yang sangat keras permusuhannya dengan orang Islam, melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang pada umumnya dilakukan oleh orang jahiliyah dan beliau sangat fanatik terhadap penyembahan berhala sehingga beliau mulai menyiksa orang-orang yang meninggalkan ajarannya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

2. 'Umar Ibn Al-Khattâb Masuk Islam

Banyak sumber mengenai sebabnya 'Umar masuk Islam, dan beberpa sumber masih saling berbeda. Ada sumber yang diceritakan oleh 'Umar sendiri dan juga sumber yang diceritakan oleh orang lain. Diantara sumber yang diceritakan oleh 'Umar sendiri yaitu ketika 'Umar mendengar dan menyaksikan Nabi SAW membacakan ayat-ayat al-Qur'an dalam shalatnya, sehingga menjadikan ia tersentuh hatinya dan menangis,

⁵ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Al-Khattab...*, hlm. 19.

dan pada saat itulah 'Umar merasa bahwa islam telah masuk kedalam hatinya.⁶

Adapun sumber yang mengenai Umm Abdullah bin Abi Hismah menyebutkan bahwa 'Umar ketika saudara-saudaranya telah pergi untuk meninggalkannya, 'Umar tidak bisa menahan dan mencegah kepergiannya. Karena pada waktu itu mereka masih mengangap bahwa 'Umar masih Kafir.⁷

Sumber lain yang menyebutkan tentang masuk Islamnya 'Umar yaitu seperti yang di riwayatkan oleh Abu Ishak, yang di kutip oleh Abbas Mahmud al-Aqqad:⁸ bahwa 'Umar yang semula dari awal hendak menyakiti Nabi dan ingin membunuhnya, tiba-tiba mendengar bahwa saudara perempuannya ternyata sudah masuk islam, sehingga ia mencari saudara perempuannya untuk kemudian disiksanya, akan tetapi ketika itu 'Umar mendapati adik perempuannya sedang belajar membaca al-Qur'an dengan Khabbab. 'Umar pun langsung menyiksa adik perempuannya samapai terluka, setelah kejadian itu 'Umar lalau meminta lembaran ayat-ayat yang baru dibacanya. Maka Setelah membacanya kemudian 'Umar merasa perasaannya semakin kuat untuk masuk islam. Dan akhirnya 'Umar menyatakan keimanannya kepada Allah SWT dan para Rasul-Nya dan kepada semua apa yang datang dari sisi Allah.

⁶ Lihat Abbas Mahmoed al-Akkad, *kecemerlangan*, ..., hlm. 110.

⁷ Lihat juga Muhammad Husein haekal, *Umar Ibn Al-Khattab*..., hlm. 23.

⁸ Abbas Mahmoed al-Akkad, *Kecemerlangan*..., hlm. 110-112. lihat juga Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Khattab*..., hlm. 23-25.

Dari beberapa sumber yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab dan alasan 'Umar Ibn Al-Khattâb masuk Islam yaitu sesudah 'Umar mendengar Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi ketika dalam shalatnya, yang membuat jiwanya tergugah dan membuat tubuhnya gemetar dan juga ketika Khabbab membacakan Al-Qur'an untuk adik dan Iparnya. Dan pada saat itulah Allah menanamkan iman di dalam hatinya dan menjadikan jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang selama ini dikenal sangat memusuhi agama yang dibawa Rasullulah.

3. 'Umar Ibn Al-Khattâb Sebagai Khalifah

Ketika khalifah Abû Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau berpikir bahwa akan lebih maslahat untuk menetapkan penggantinya sebelum ia wafat. Ketika itu Abû bakar berpikir, bahwa 'Umarlah orang yang paling tepat untuk menggantikannya, tetapi ia tidak mau melaksanakan niatnya itu sebelum bermusyawarah. Abû Bakar memanggil sahabat-sahabatnya seperti 'Abdurrahman bin Auf dan 'Usman bin 'Affan lalu bermusyawarah. Maka ketika tidak berapa lama Abû Bakar wafat, kaum muslimin terhindar dari krisis kepemimpinan umat.

'Umar mulai memangku jabatan sebagai khalifah pada hari selasa, 22 Jumadil Akhir 13 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus tahun 634 Masehi. Kepemimpinan 'Umar selama menjabat sebagai khalifah

dicatat oleh sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik dibidang politik territorial, sosial ekonomi, maupun sosial kultural.⁹

Strategi dasar politik 'Umar terlihat pada pidato pertamanya sebagai khalifah sesaat setelah dibaiat. Dalam pidatonya itu, setelah memuji Allah, membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW dan mengemukakan kebaikan-kebaikan rasul dan khalifah pertama Abû Bakar, 'Umar menegaskan sebagai berikut:¹⁰

"Kemudian sayalah, saya yang akan mengurus kalian. Ketahuilah saudara-saudara, abhwa sikapn keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil saya lebih lembut dari mereka semua. Saya tidak akan membiarkan orang berbuat zalim kepada orang lain atau melanggar hak orang lain. Pipi orang itu akan saya letakkan di tanah dan pipinya yang sebelah lagi akan saya injak dengan kakiku sampai ia mau kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, sikap saya yang keras, bagi orang yang bersih dan mau hidup sederhana, pipi saya ini akan saya letakkan di tanah.

Dalam beberapa hal, saudara-saudara berhak menegur saya. Bawalah saya kesana; yang perlu saudara-saudara perhatikan, ialah: Saudara-saudara berhak menegur saya agar tidak memungut pajak atas kalian atau apapun yang diberikan Allah kepada saudara-saudara, kecuali demi Allah; Saudara-saudara berhak menegur saya, jika ada sesuatu yang ditangan saya agar tidak keluar yang tidak pada tempatnya; saudara-saudara berhak menuntut saya agar saya menambah penerimaan atau penghasilan saudara-saudara, insya Allah, dan menutup segala kekurangan; saudara-saudara berhak menuntut saya agar saudara tidak terjebak kedalam bencana, dan pasukan kita tidak terperangkap ke tangan musuh; kalau saudara-saudara berada jauh dalam suatu ekspedisi, sayalah yang akan menanggung keluarga yang menjadi tanggungan saudara-saudara. Bertakwalah kepada Allah, bantuilah saya mengenai tugas saudara-saudara, dan bantuilah saya dalam tugas saya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara-saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya demi kepentingan saudara-saudara sekalian.

⁹ Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 27.

¹⁰ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Al-Khattab...*, hlm. 97.

Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan, semoga Allah mengampuni kita semua."

Berdasarkan pidato tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa langkah kebijaksanaan pemerintahannya, dapat dilihat dari strategi dasar politik 'Umar secara global meliputi:

a. Sasaran keutuhan dan persatuan kaum muslimin

Untuk strategi dasar pertama, 'Umar melakukan berbagai tindakan internal dan external. Adapun yang bersifat Internal yaitu untuk membenahi dan memelihara keutuhan kaum muslimin 'Umar melakukan mutasi dalam kepemimpinan angkatan perang dengan menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidillah bin Jarrah, membentuk tentara efektif khususnya di front perbatasan, memindahkan kaum Nasrani Najran dari jazirah Arab, memindahkan Yahudi Khaibar dari Fadak ke Syam, menciptakan tahun Hijriyyah dan sebagainya.

Sedangkan yang bersifat external, disebabkan oleh rongrongan kerajaan Persia yang selalu mengintai kelengahan kaum muslimin, maka 'Umar mempersiapkan bala tentara yang kuat dan mengirimkannya ke front perbatasan di utara dan timur.

b. Prinsip persamaan dan kemaslahatan masyarakat

Untuk strategi dasar yang kedua ini diformulasikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- 1). Mengembangkan rasa persamaan hak antar sesama anggota masyarakat, antara si miskin dan si kaya, antara yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat.
- 2). Mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, menegakkan moral keagamaan dan memperkuat sistem pertahanan keamanan. Untuk maksud tersebut, 'Umar membentuk dan menyusun jawatan-jawatan beserta pengaturan gaji pegawai-pegawainya, mengatur perjalanan pos, menertibkan kebersihan jalan-jalan, mendirikan baitul mal, membuat dan menetapkan berlakunya mata uang, melakukan pengawasan terhadap pasar, mengontrol alat-alat timbangan dan takaran, melakukan penjagaan tata tertib susila, membentuk tentara efektif yang digaji menurut peraturan yang ditetapkan dan sebagainya.
- 3). Menegakkan keadilan sosial dan mengembangkan prasarannya. Untuk itu 'Umar menunjuk hakim-hakim dan menetapkan lembaga kehakiman sebagai suatu institusi yang bebas dan mandiri, terlepas dari ikatan dan campur tangan pemerintah.

Pada masa 'Umar, lembaga-lembaga penting (semacam departemen) untuk pertama kali mulai dibentuk. 'Umar membentuk lembaga kepolisian (Dîwan al-Ahdaś) untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum (Naðarat al-Nafi'ah) yang mengenai masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan

rumah sakit. Lembaga peradilan (al-Qada') juga mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. 'Umar juga membentuk departemen perpajakan (al-Kharaj) untuk mengelola perpajakan daerah-daerah yang dikuasai. Untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar, 'Umar merasa bahwa tentara harus dikelola secara professional. Untuk itu, 'Umar pun membentuk departemen "Pertahanan dan Keamanan" (Diwan al-Jund) yang mengurus dan mengorganisasi masalah-masalah ketenteraan. Disamping itu, 'Umar juga mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan naegara (bait al-mâl) yang permanen, menempa mata uang dan menetapkan tahun hijriyyah sebagai penanggalan Islam.¹¹

Dalam rekrutmen pejabat, 'Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya.oleh karenanya untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam 'Umar mulai memisahkan kekuasaan legislatif (majelis syura), yudikatif (qadha) dan eksekutif (khalifah), meskipun tentu saja pemisahan ini tidak bisa diperbandingkan dengan sistem pemerintahan modern trias politica.¹²

Kebijakan ini menunjukkan bahwa 'Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. 'Umar tidak mencampur adukkan tiga kekuasaan tersebut, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan pada umat islam. Hal ini

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 57.

¹² *Ibid.*, hlm. 60.

dimaksudkan agar pemerintahan tidak berjalan tumpang tindih dan lebih focus pada masing-masing bidangnya.

Selain itu 'Umar juga membagi wilayah menjadi beberapa Negara bagian (federasi) yang masing-masing memiliki seorang gubernur yang menjadi wakil khalifah di wilayah-wilayahnya. Hal ini dimaksudkan agar rakyat dapat terawasi dengan baik dan aspirasinya dapat tersampaikan pada khalifah.

4. Wafatnya 'Umar Ibn Al-Khattâb

Sebelum matahari terbit hari Rabu itu tanggal empat Zulhijah tahun ke 23 hijriyah 'Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami salat subuh. Ia menunjuk beberapa orang di masjid agar mengatur shaf sebelum salat. Baru saja ia mulai niat salat hendak bertakbir tiba tiba muncul seorang laki-laki di depannya berhadap-hadapan dan menikamnya dengan khanjar tiga atau enam kali, yang sekali mengenai bawah pusar. Laki-laki tersebut adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz, budak al-Mugirah. Dia seorang Persia yang tertawan di Nahawand, yang kemudian menjadi milik al-Mugirah bin Syu'bah. Kedatangannya pada waktu itu sengaja hendak membunuh 'Umar di pagi buta itu.¹³

Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika terjadi penikaman itu barisan salat terdepan menjadi kacau, semua berlompatan karena berusaha menangkap Fairuz, akan tetapi ia semakin membabi buta dan menikam

¹³ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Al-Khattab ...*, hlm. 773.

setiap orang yang mendekatinya, kemudian ia menikam dirinya sendiri dan mati di tempat itu pula.

5. Jasa -jasa 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb dalam Pengembangan Islam

Sebagai kelanjutan dari konsep khalifah Abû Bakar di dalam penyebaran Islam, maka diantara usaha-usaha 'Umar adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Penaklukan Irak lewat pertempuran dahsyat dijembatan sungai furat, yang mengakibatkan syahidnya panglima perang Abu 'Ubaidah. Sedang pada pertempuran yang kedua kalinya, disungai furat itu juga mengocar kacirkan tentara Persia, Syahid pula lah panglima perang Masna bin Harisah sebagai gantinya, khalifah 'Umar mengangkat Sa'ad bin Abi Waqas. Dengan taktik dan siasat baru akhirnya pasukan Islam mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Setelah itu, banyak negeri dapat ditaklukan.
- b. Pendirian kota Kuffah dan Bashrah
- c. Penaklukan Iran, Khurasan, subur dan lainnya.
- d. Penaklukan Damsyik, Thabariah dan lain-lain, oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah.
- e. Penaklukan Mesir dan Iskandariyah.
- f. Permulaan penggunaan tahun hijriyyah.
- g. Perbaikan admistrasi negara, keuangan, kemiliteran, dan gaji pegawai.

¹⁴ Mahyuddin Ibrahim, *Nasehat 125 Ulama Besar*, (Jakarta: Darul Ulum, 1996), hlm. 20.

- h. Penerapan sistem Pemerintahan Daerah.
- i. Penggunaan mata Uang.
- j. Pemeriksaan terhadap timbangan dan takaran.
- k. Pengaturan lalu lintas pos.
- l. Pembukaan madrasah jurusan ilmu hukum di kota Madinah.

B. Setting Kehidupan Sosial Keagamaan

Bangsa Arab dalam masa Jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendah, seperti minum khamar, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan dan lain-lain.¹⁵ Dasar kemasyarakatan di pedalaman itu adalah kabilah (tribalism, kesukuan), dan kabilah itu terdiri dari kampung-kampung yang diikat oleh nasab dan keturunan dan kekerabatan antara mereka yang ada dalam kampung itu.

Setiap kabilah dipimpin oleh seorang syekh, setiap kampung oleh seorang kepala kampung dan setiap rumah oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah ayah. Dialah yang berkuasa penuh atas semua anggota keluarga, dan kekuasaan terbesar atas istrinya. Kedudukan istri terhadap suami seperti kedudukan bujang terhadap tuannya-ia tidak mempunyai hak suara terhadap suami, tak boleh membantah atau menentang perintahnya. Tugasnya hanya mengurus rumah dan memperbanyak keturunan tuannya. Oleh karena itu kemandulan adalah penyebab perceraian yang utama. Poligami tanpa batas

¹⁵ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj Asmuni Solihan Zamakhsyari, ic, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 33.

supaya dapat memeberikan keturunan sebanyak-banyaknya. Karena dulu orang Arab sangat mendambakan banyak keturunan anak laki-laki untuk memperkuat perlindungan kabilah dan keluarganya. Orang Arab lebih suka kawin dengan kabilah lain, dengan kepercayaan bahwa keturunan dari hasil perkawinan campuran semacam ini lebih kuat dan lebih baik. Sebaliknya perkawinan dengan gadis-gadis kabilahnya sering membawa percekcoan dan permusuhan.¹⁶

Dalam masalah warisan seorang perempuan tidak mendapat warisan, baik sebagai Ibu, Istri, anak Perempuan, Saudara perempuan atau kerabat perempuan, sebab orang dulu mengatakan: yang dapat menerima warisan hanya yang sudah dapat menetak dengan lembing, dapat mempertahankan hartanya dan dapat meraih rampasan perang. Sedang anak laki-laki dapat menerima warisan dengan pembagian yang sama. Yang tertua mendapat keistimewaan dan saudara-saudaranya yang lain dalam arti ia mendapat kesempatan pertama memilih.

Untuk hidup saling balas dendam, saling serang dan petualangan ini orang percaya pada alamat baik dan alamat buruk. Pihak yang menang akan merasa mendapat alamat baik kalau kemenangannya membawa kepada hal-hal yang diluar dugaannya. Sebaliknya pihak yang kalah merasa mendapat alamat buruk, juga oleh sebab yang sama. Orang Arab waktu itu sangat percaya pada alamat baik atau alamat buruk itu. Beberapa sejarawan menghubungkan orang Arab yang menamakan anak-anaknya dengan nama binatang karena

¹⁶ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Al-Khattab...*, hlm. 688.

kepercayaan pada alamat baik dan alamat buruk tadi. Disebutkan bahwa jika ada yang mendapat keturunan lalu mati kemudian mendapat anak lagi maka anaknya ini diberi nama binatang, seperti Sa'lab (kancil), Šaur (Sapi), Kalb (Anjing), Zi'b (srigala), fahd (Harimau kumbang) atau Asad (singa). Para sejarawan itu juga menyebutkan bahwa banyak kabilah yang menggunakan nama-nama hewan itu karena nenek moyang mereka dulu memakai nama hewan untuk menghindari kematian.¹⁷

Ketika Islam datang, Nabi Muhammad membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak yang mulia sebagai amal terbaik dan melarang dari akhlak yang hina. Dan disisi lain, Islam memperbaiki mentalitas bangsa Arab terbebas dari perbudakan peganisme, dan beriman kepada Allah pencipta segalanya. Dengan demikian ia juga terbebas dari belenggu angan-angan dan perbudakan berbagai macam upacara yang berlaku dimasa jahiliyah. Apa yang datang dari Allah telah membuka mata hati mereka sudah siap menerimanya. Pembebasan ini besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, juga dalam kehidupan rohani.

Pengaruh terbesar dalam kehidupan sosial itu ialah perubahan pandangan kaum laki-laki terhadap perempuan. Wahyu telah menyamakan kedua jenis kelamin itu. Pemberontakan terhadap adat yang sudah berakar turun menurun ini patut sekali menuju kepada revolusi sosial dalam dasar kehidupan orang Arab yang berlaku di pedalaman dan perkotaan. Kalau ini adalah pengaruh revolusi yang telah membawa persamaan laki-laki dengan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 696.

perempuan, maka yang lebih hebat lagi ialah ketika Islam mengakui hak waris bagi perempuan, yang ada pada zaman jahiliyah ditiadakan sama sekali, dan ketika Islam membatasi poligami menjadi empat dari yang semula tanpa batas.

Keadaan masyarakat Islam semakin membaik tatanan moral dan sosialnya pada masa setelah hijrah Nabi. Kerukunan hidup antar umat beragama yang diadasi oleh sikap saling menghormati akidah terwujud berkat upaya Nabi Muhammad dalam menciptakan masyarakat madani di Madinah. Namun keadaan baik ini mengalami penurunan pada masa sepeninggal Nabi Muhammad. Di mana orang-orang yang baru masuk Islam yang belum kuat keimanannya kembali mengingkari ajaran Islam dan tidak patuh pada perintah dan aturan khalifah Abû Bakar. Mereka juga enggan membayar zakat, karena mengira zakat sebagai upeti kepada Muhammad.¹⁸ Kondisi ini kembali stabil setelah Khalifah mengadakan operasi pembersihan terhadap mereka.

Sedangkan pada masa 'Umar, di mana Islam telah mengalami kemajuan yang pesat dalam segi kualitas dan kuantitas tidak begitu bermasalah dalam hal sosial kemasyarakatan. Begitu juga kondisi moral umat Islam, ajaran Islam telah terpatri dalam hati umat Islam, sehingga ajaran-ajarannya diamalkan dengan penuh tanggung jawab oleh umat. Hal ini berkat kepemimpinan sang khalifah yang sangat menekankan unsur ketakwaan dalam setiap perilaku kepemimpinannya. Masalah hak setiap warg Negara dilindungi

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam dari masa Klasik hingga modern*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 44.

oleh khalifah. Khalifah juga menjaga persamaan hukum dan menerapkan prinsip keadilan untuk semua warganya.

C. Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb dan Beberapa kebijakannya

Sebelum berbicara tentang ijtihad 'Umar dan beberapa kebijakannya, maka akan terlebih dahulu penulis paparkan mengenai konsep ijtihad.

a) Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-Jahd atau al-juhd, yang berarti *al-masyadqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan). Dari makna tersebut, maka pengertian ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya (*istifragh al-wus' atau badzl al-wus'*).¹⁹ Dengan demikian, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu.

Sedangkan ijtihad secara terminology cukup beragam dikemukakan oleh ulama ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Menurut Abu Zahrah:

بدل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Pengerahan kemampuan ahli fikih dalam mengistinbathkan hukum yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terinci".²⁰

Sedangkan Imam al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

¹⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 97.

²⁰ Abu Zahrah dalam bukunya Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 127.

Artinya: "Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu."²¹

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'. Terkait dengan definisi tersebut maka Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum islam.

Diantara yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad adalah Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami turunkan kitab kepada mu secara hak, agar dapat menghukumi diantara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu".²²

Di dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas.

ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Adapun mengenai sumber yang berdasarkan sunnah yang membolehkan berijtihad adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh

'Umar:

حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن

²¹ Al-Amidi dalam bukunya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 226.

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 139.

العاص, عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحا كم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر²³

Artinya: "Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar; mewartakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ad-Darawadi; mewartakan kepada kami Yazid bin 'Abdillah bin al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim al-Taimiy dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais Maula 'Amr bin al-'Ash dari 'Amr bin al-Ash bahwasanya dia mendengar Rasullullah s.a.w bersabda: Apabila seorang hakim (hendak) memberikan keputusan, lalu berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia (hendak) member keputusan, lalu berijtihad dan ijtihadnya itu salah maka ia mendapat satu pahala."²⁴

Selain hadis diatas disebutkan juga dalam hadis Mu'adz ibnu Jabal ketika Rasullullah SAW mengutusny ke Yaman untuk menjadi hakim. Dan hal itulah terlihat bahwa para sahabat setelah Nabi wafat masih selalu berijtihad jika menemukan persoalan baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

b) Syarat-Syarat ijtihad

Seseorang yang akan melakukan ijtihad, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Menguasai al-Qur'an dengan segala ilmunya. Artinya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an terutama yang berhubungan dengan masalah hukum.

²³ Shidiq Jamil 'Athor, *Sunan Ibn Majah juz 1*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 728.

²⁴ Abdullah Sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1992), hlm. 142.

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 55.

- b. Menguasai sunnah Nabi dengan segala ilmunya. Artinya memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum.
- c. Mengetahui dan menguasai masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu masalah yang telah menjadi ijma'
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan ilmu logika yang akan dipergunakan dalam proses istinbath hukum
- e. Menguasai bahasa arab dengan segala ilmunya, karena al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tersusun dalam bahasa Arab
- f. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nasikh mansukh dalam al-Qur'an dan as-sunnah
- g. Memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah istinbath hukum
- h. Memiliki pengetahuan tentang asbab-al-Nuzul ayat-ayat al-Qur'an dan Asbab al-Wurud hadits nabi, agar mampu menggali hukum dengan tepat terhadap masalah yang dihadapinya.
- i. Mengetahui riwayat dan latar belakang para rawi hadis untuk menilai kualitas hadis terutama yang akan dijadikan landasan istinbath hukum
- j. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang maksud syariah (maqashid al-syari)
- k. Memiliki pengetahuan tentang manusia dan lingkungan tempat ia berijtihad, serta memiliki pengetahuan tentang masalah yang menjadi obyek ijtihad

1. Disamping syarat-syarat intelektual diatas, seseorang yang akan berijtihad, ia juga harus memiliki sifat-sifat lain yang berkaitan dengan integritas dan moralitas pribadinya, yaitu niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, taqwa kepada Allah swt, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, adil jujur dan sifat-sifat terpuji lainnya.

c) Macam-Macam Ijtihad

Dalam menetapkan macam-macam ijtihad para ahli membagi ijtihad dalam beberapa hal, yaitu:²⁶

1. Dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, maka ada 3 macam yaitu:

- a) Ijtihad *Al-Bayani* (اجتهاد البياني), yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya dhanni, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Ijtihad disini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu diantara beberapa pemahaman yang berbeda.
- b) Ijtihad *Al-Qiyasi* (اجتهاد القياسي), yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash-nash secara qath'i maupun secara dhanni, juga tidak ada ijma' yang telah menetapkan hukumnya.
- c) Ijtihad *Al-Istilahi* (اجتهاد الإصطلاحي), yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), hlm. 267.

menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam nash, baik qath'i maupun dhanni dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada juga belum diputuskan dalam ijma'.

2. Dilihat segi mungkin dan tidak mungkin terhenti kegiatannya dibagi menjadi 2 macam yaitu:
 - a) Ijtihad yang tidak mungkin terhenti kegiatannya, ijthid dalam bentuk ini adalah yang disebut *tahqiq al-amanath* (تحقيق المناط) atau ijthid dalam menjelaskan hukum.
 - b) Ijtihad yang mungkin terhenti kegiatannya. Ijthid dalam hal ini ada dua macam yaitu *tanqih al-manath* dan *tahrij al-manath*.
3. Dilihat dari hasil yang dicapai, ijthid dibagi menjadi 2 macam yaitu:
 - a) Ijthid *Mu'tabar* (اجتهادالمعتبر), yaitu ijthid yang secara hukum dapat dipandang sebagai penemuan hukum, yaitu ijthid yang dihasilkan oleh pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijthid berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
 - b) Ijthid *Gairu mu'tabar* (اجتهادغيرالمعتبر), yaitu ijthid yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Ijthid dalam bentuk ini adalah ijthid yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijthid berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Dilihat dari segi pelaksanaannya, maka ijthid ini dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Ijtihad *Fardi* (اجتهادفردى), yaitu ijtihad yang pelakunya hanya satu orang.
- b) Ijtihad *Jama'i* (اجتهادجماعى), yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif (bersama).

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas maka ijtihad dipandang perlu sebagai titik tolak dalam menyelesaikan suatu persoalan tertentu, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Untuk itu, metode dalam melakukan ijtihad adalah suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan.

Pada masa 'Umar, Islam telah mengalami banyak perubahan baik secara kualitas maupun secara kuantitas umatnya. Seiring dengan perubahan tersebut berkembang pula masalah-masalah yang dihadapi umat Islam yang belum terdapat ketentuan hukum dan aturannya. Oleh karena itu, 'Umar melakukan beberapa ijtihad.

Adapun mengenai kebijakan-kebijakan 'Umar dalam berijtihad antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masalah Dera bagi Peminum Minuman Keras

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah

Ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk dalam perbuatan

syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".²⁷

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa pengharaman khamr dalam ayat ini secara saling menguatkan adalah, pernyataan Tuhan bahwa khamr itu keji (rijsun), termasuk (bagian dari) perbuatan syaitan dan harus di jauhi agar supaya mendapatkan keberuntungan. Jadi pada suatu segi khamr itu bukan hanya haram tetapi juga harus di jauhi dan dalam waktu yang sama ia juga mengandung pengertian bahwa pengindaraan terhadap khamr itu bukan saja bersifat represif (pengulangan) tetapi juga preventif (pencegahan). Dari segi ini maka logikanya dalam hukumannya pun bukan saja harus memiliki kualitas represif tetapi juga preventif secara sekaligus. Dan dalam hal ini 'Umar agaknya menilai bahwa pada masa pemerintahannya dera 40 kali telah tidak lagi mempunyai daya represif dan preventif, sehingga 'Umar menambahkan hukuman tersebut.

Pada zaman Rasullulah hukuman bagi peminum minuman keras adalah 40 kali akan tetapi pada masa 'Umar kwantitas hukuman dera itu ditingkatkan dua kali lipat sehingga menjadi 80 kali pukulan berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan karena masyarakat mulai semakin menjadi-jadi dalam meminum minuman keras dan meremehkan hukumannya.

Disebutkan dalam hadis riwayat Malik bin Anas dalam al-Muwatha, bahwa proses penetapan dera 80 kali itu disebutkan sebagai berikut: "Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik, dari Thawr Ibn

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 176.

Zayd ad-Dili bahwa 'Umar Ibn al-Khattâb dimintai pendapat mengenai seorang laki-laki yang meminum anggur, 'Ali Ibn Abi Ṭalib berkata kepadanya: "Kami pikir sebaiknya engkau mencambuknya dengan cambukan 80 cambukan. Karena jika ia minum, ia akan Mabuk, dan jika ia mabuk, ia berbicara ngawur, dan jika ia berbicara ngawur ia berkata bohong." (80 cambukan adalah jumlah yang sama untuk memfitnah), 'Umar memberikan 80 cambukan untuk peminum anggur."²⁸

2. Masalah Talak Tiga

Allah telah menegaskan bahwasanya talak itu adalah dua kali yang boleh rujuk kembali, setelah itu apabila jatuh talak ketiga maka si suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya-kecuali dengan akad nikah baru dan itupun si bekas istri telah menikah dengan orang lain dan telah ditalak pula oleh suaminya yang ke dua itu. Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..... " (QS. al-Baqarah: 229)²⁹

Dan Ayat berikutnya Allah berfirman lagi dalam surat al-Baqarah

ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

²⁸ Imam Malik Ibn Anas, *Tarjamah al-Muwatta*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 489.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

Artinya: “ *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.....* ”. (QS. Al-Baqarah: 230)³⁰

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan sebagai berikut: Dari Ibnu Abbas ia berkata, bahwa pada masa Rasulullah SAW Abu Bakar dan dua tahun pertama masa pemerintahan ‘Umar, talak tiga sekaligus itu jatuh satu. Kemudian ‘Umar Ibn Al-Khattâb berkata: “Sesungguhnya manusia itu suka tergesa-gesa mengenai sesuatu persoalan yang sebenarnya bisa mereka lakukan perlahan-lahan (bagaimana) kalau hal itu kita tetapkan saja.” Maka kemudian ‘Umar menetapkannya atas mereka.

Dari hadis di atas, jelaslah bahwa pada masa Rasulullah dan Abû Bakar talak tiga sekaligus itu hanya jatuh satu. Demikian pula pada tahun pertama masa pemerintahan ‘Umar. Ketika ‘Umar melihat gejala lain dalam masyarakat, dimana banyak sekali orang menjatuhkan dan mempermainkan talak tiga. Dia melihat bahwa jika orang sudah begitu meremehkan akad pernikahannya, lalu menggabungkan talak tiga menjadi satu, orang yang sudah berbuat sewenang-wenang harus memikul akibat perbuatannya itu. Dan itulah yang dikatakannya: “orang tergesa-gesa dalam soal yang seharusnya berhati-hati.” Seharusnya ini kita berlakukan kepada mereka.³¹ maka iapun kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula.

³⁰ *Ibid*, hlm. 56.

³¹ Muhammad Husain Haekal, *Umar*, hlm. 744-746.

3. Masalah Tanah Rampasan Perang

Masalah ini berpangkal dari Firman Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ.

Artinya: "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Kitab Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak Yatim, Orang – orang miskin dan Ibnu sabil, Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan yaitu dihari bertemunya dua psukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu."³²

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa 1/5 (seperlima) dari harta rampasan perang haruslah dibagi kepada enam macam yaitu: Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, maka mafhumnya 4/5 (empat perlima) selebihnya dibagikan diantara para tentara yang ikut berperang. Mafhum ini diperkuat oleh perbuatan Nabi yang telah membagikan harta rampasan perang di Khaibar kepada tentara-tentara yang ikut berperang.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Saad bin Abi Waqqas menulis surat kepada 'Umar bahwa bala tentara yang berada dibawah pimpinannya telah meminta agar tanah rampasan perang di Irak dan Syam

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 267.

segera dibagikan, tetapi terhadap permintaan tersebut Umar menolak untuk membagikan tanah tersebut. Tanah tersebut tetap berada pada tangan pemilik dan penggarapnya, hanya saja kepada mereka diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kemudian untuk Bait al-Mal yang selanjutnya dipake untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin termasuk kepentingan para tentara tersebut.

Menurutnya setiap kaum muslimin mempunyai hak atas bait al-mal. Pertimbangan 'Umar tidak membagikan harta rampasan perang yaitu karena 'Umar khawatir dengan dibagikannya harta tersebut akan menimbulkan terpecahnya konsentrasi kaum muslimin dan pada akhirnya mereka hanya akan membunuh sekiranya mempunyai harta sangat banyak dan tidak di dorong oleh motifasi jihad fisabilillah, harta akan berkisar hanya kepada kaum yang ikut berperang saja mereka yang kebetulan tidak ikut akan tidak mendapatkan apa-apa.³³

4. Hukuman Potong Tangan Terhadap Pencuri

Telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sanksi terhadap orang yang melakukan pencurian yaitu dengan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

³³ Muhammad Baltaji, *Metodologi...*, hlm. 211-228.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".³⁴

Berdasarkan ayat di atas, pada zaman Rasulullah dan Abû Bakar setiap pencurian yang telah mencapai satu nisab dikenai hukuman potong tangan. Pada masa Rasulullah pencuri laki-laki pertama yang dikenai hukuman potong tangan adalah Khiyar bin A'dy bin Naufal bin Abdi Manaf. Sedangkan untuk pencuri perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdil Asad dari Bani Mahzum. Sedangkan pada masa Abû bakar pencuri yang dipotong tangannya adalah Asma bin 'Umais sedangkan pada masa 'Umar Ibn Al-Khattâb adalah Ibnu Samrah saudara dari Abdurrahman bin Samrah.

Pada suatu hari dihadapkan kepada 'Umar seorang pencuri bernama 'Alamah al-Hatib bin Abi Baltaah. Pencuri itu mengakui perbuatannya dan 'Umar pun segera memerintahkan agar kepadanya dilakukan hukuman potong tangan. Pada waktu itu sedang musim kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, tiba-tiba 'Umar lalu melarangnya sambil mengatakan bahwa seandainya itu tidak tau bahwa orang itu melakukan pencurian karena kelaparan niscaya akan ia potong tangannya. Kemudian pencuri itupun segera dibebaskan dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat 'Umar tersebut.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pemikiran 'Umar dalam hal ini ialah karena pada waktu itu sedang musim

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 165.

³⁵ Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 54.

kelaparan, sehingga orang yang melakukan pencurian belum tentu didorong oleh kejahatan jiwanya tetapi mungkin karena didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidupnya. Atas dasar itu maka demi kepentingan kemaslahatan kaum muslimin, hukum potong tangan tersebut ditiadakan untuk sementara dan suatu kondisi.

5. Masalah al-Muallafah Qulubuhum

Al-Muallafah qulubuhum adalah salah satu dari delapan asnaf yang oleh Al-Qur'an ditetapkan mendapat bagian dari harta zakat. Allah berfirman dalam Surat AT-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."³⁶

Atas dasar itulah semasa hidupnya Rasullulah selalu memberikan zakat kepada delapan asnaf tersebut. Termasuk asnaf "al-muallafah qulubuhum". Beberapa orang yang oleh Nabi diberi zakat atas criteria ini diantaranya adalah Abu Sufyan, Aqra' bin Habas, Abbas bin Muradas, Shafwan bin Umayah dan Uyainah bin Hashan.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 288.

Pada akhir masa pemerintahan Abû Bakar dan masa 'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb keadaan berubah sama sekali. Pada suatu hari Uyainah bin Hashan dan Aqra' bin Habas datang meminta bagian zakat kepada Abû Bakar. Mereka menjelaskan bahwa sejak masa nabi mereka terus menerus mendapat zakat, tetapi untuk tahun ini mereka belum mendapat zakat. Abû Bakar lalu memberikan surat kepada keduanya agar mereka datang kepada 'Umar. Mereka pun pergi menemui 'Umar dan menyampaikan pesan Abû Bakar. Dengan spontan 'Umar menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan kalian lagi. Maka jika kalian masuk Islam masuk Islamlah, dan jika tidak, maka antara kami dan kalian adalah pedang."

Mendengar jawaban 'Umar itu Uyainah dan Aqra' terkejut dan merasa bingung. Keduanya lalu kembali kepada Abû Bakar sambil bertanya, dengan nada putus harapan, "Siapakah sebenarnya yang menjadi khalifah ini, engkau atau 'Umar?" Sejak saat itulah *ashnaf al muallafah qulubuhum* tidak lagi mendapat bagian zakat sampai akhir masa pemerintahan 'Umar.³⁷

Dengan melihat statemen 'Umar di atas dapatlah ditafsirkan bahwa penangkapan dan pemahaman 'Umar tentang maksud dan esensi ayat zakat di atas berorientasi kepada:

- a. Diberikannya bagian harta zakat kepada mereka, "*al-muallafah qulubuhum*", karena mereka diharapkan agar mereka berubah dan masuk Islam.
- b. Untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka.

³⁷ Atho Mudzhar, *Membaca....*, hlm. 41.

Setelah pada masa pemerintahannya Islam dirasakan telah kuat dan dakwah dengan cara itu dipandang sudah tidak diperlukan lagi, maka 'Umar berijtihad dan menetapkan penghapusan kelompok ini dari asnaf penerima zakat.

6. Menggugurkan had zinâ

Dalam al-Quran sudah dijelaskan hukuman bagi pelaku *zinâ* yaitu dalam Surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*³⁸

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa seorang melakukan perbuatan *zinâ* maka harus dihukum. Dalam hubungannya dengan kasus perzinaan, bahwasanya 'Umar pernah untuk tidak melaksanakan hukuman terhadap pelaku *zinâ* seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim bahwa 'Umar Ibn Al-Khattâb pernah menggugurkan had (hukuman yang telah ditetapkan) atas pelaku *zinâ* yaitu pada seseorang wanita yang melakukan perzinaan dengan seorang pengembala. Wanita tersebut terpaksa melakukannya karena dia sangat kehausan, yang apabila kalau dia tidak menyerahkan kegadisannya

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 543.

maka penggembala tersebut tidak akan memberikan air. Setelah kejadian itu masyarakat setempat bermusyawarah untuk merajam wanita tersebut, pada saat musyawarah Ali mengusulkan, “ bahwa wanita ini adalah orang yang termasuk kategori orang yang terpaksa, dan barang siapa terpaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Dan kemudian ‘Umar memutuskan untuk membebaskan wanita tersebut dari hukuman had.³⁹

Dari pemaparan beberapa Ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭâb di atas, masih banyak ijtihad ‘Umar yang lain yang tidak kami jelaskan secara detail dalam skripsi ini yang meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain: Dalam bidang peribadatan, antara lain pendapatnya mengenai empat takbir dalam shalat jenazah, penyelenggaraan salat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-salat khairun minan-naum (salat lebih baik dari pada tidur) dalam adzan Subuh.

Dalam bidang kesejahteraan umat, diantara gagasannya adalah pemberian gaji bagi para imam dan muazin (tukang azan), pengadaan lampu penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian khotbah-khotbah, pendirian baitul mal, pembangunan terusan dan kota-kota seperti Bashrah, Kufah, Fustat, dan Mosul, dan pembangunan sekolah-sekolah.

Sedangkan dalam bidang Hukum, ijtihadnya adalah mengenai pembagian harta warisan, perumusan prinsip-prinsip Qiyas, talak tiga, pendirian pengadilan-pengadilan, pengangkatan para hakim, zakat atas

³⁹ Muhammad Baltaji, *Metodologi...* hlm. 274-275.

kuda yang diperdagangkan, dan larangan penyebutan nama-nama wanita dalam lirik syair dan penentuan kalender hijriyyah.⁴⁰

Demikianlah beberapa kebijakan-kebijakan hasil ijtihad 'Umar bin khattab yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dengan ijtihad-ijtihad tersebut, maka masalah-masalah yang ada pada masa itu bisa diselesaikan atas kerja keras 'Umar sendiri dengan tetap mempertimbangkan hukum al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

⁴⁰Khariri, *Peran Umar Ibn Al-Khattâb Dalam Sejarah Politik Islam*, Makalah yang disampaikan dalam forum diskusi ilmiah Dosen Tetap STAIN Purwokerto pada tanggal 10 Januari 2003. lihat juga Nina M. Armando, dk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid VII, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 177.



BAB IV

KEBIJAKAN 'UMAR IBN AL-KHATTAB DALAM PENGUGURAN HAD ZINA

A. Latar Belakang Pengguguran Had Zina Oleh 'Umar Ibn Al-Khattâb

Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk pelaku jarimah *zina* yaitu dera (jilid), pengasingan dan rajam. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*¹

Zina dalam pengertian disini yang dikenakan hukuman adalah melakukan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah, tanpa *Milk* atau *Syubhat al-milk*. Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, terdapat dua unsur yang membentuk perbuatan tindak pidana *zina* yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm 543.

Dalam hukum Islam, zina terbagi menjadi dua yaitu:

a. Zina Muḥṣan

Yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/istri). Adapun sanksi untuk pelaku zina ini yaitu hukuman dera seratus kali dan rajam.

b. Zina Gair Muḥṣan

Yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau belum pernah menikah. Dan sanksi hukuman untuk pezina ini adalah dera seratus kali dan pengasingan selama 1 tahun.

Dalam hubungannya dengan kasus perzinaan bahwasanya pada masa 'Umar terjadi pengguguran had zina dalam beberapa kasus, diantaranya dalam sebagai berikut:²

1. Dalam salah satu riwayat Ibnu Qayyim bahwasanya Umar pernah mendatangi seorang wanita yang sebelumnya kehausan dan melewati seorang penggembala. Wanita itu kemudian meminta air kepada penggembala tersebut. Penggembala itu menolak dan tidak memberikan air, kecuali jika ia mau menyerahkan kegadisannya (disetubuhi). kemudian terjadilah hubungan intim antara keduanya.
2. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Nazzal bin Sibrah, ia berkata: "Ketika kita sedang di Mina bersama-sama Umar, tiba-tiba lewatlah seorang

² Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, *Ensiklopedia berbagai persoalan fiqh*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 242. lihat juga Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar Ibn Khattab Fi at-Tasyri'*, edisi Indonesia; *Metodologi Ijtihad Umar Ibn Khattab*, terj. H. Masturi Irfam, (Jakarta: Kalifa, 2005), hlm. 274-276.

wanita gemuk naik onta sambil menagis tersedu-sedu. Dan hampir-hampir ia mati karena banyaknya orang yang mengelilinginya dan mencacinya dengan kata-kata pezina. Kemudian Umar berkata apa yang telah kamu lakukan? wanita tersebut menjawab: Aku adalah wanita yang gampang tidur. Dan Allah telah memberikan anugrah kepadaku untuk selalu bangun malam. Pada suatu malam, setelah shalat aku tertidur. Dan demi Allah, aku terbangun karena adanya seorang laki-laki yang tiba-tiba sudah menimpahiku. Setelah aku memandangnya sekilas, aku tidak tau siapa laki-laki yang ada di atas tubuhku itu.³ Melihat kejadian tersebut, Umar kemudian tidak memberikan had zina kepada perempuan tersebut dengan alasan pemaksaan dan di luar keinginan ataupun kendali kesadaran si perempuan.

Dari cerita di atas, dapat diketahui bahwa Umar menggugurkan had zina karena adanya pemaksaan. Adapun Paksaan dalam hukum islam adalah suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.

Batasan paksaan adalah apabila suatu hukuman (ancaman) dapat dilakukan oleh sipemaksa dengan segera dan cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya serta timbul dugaan kuat pada diri orang yang dipaksa bahwa ancaman

³ Muhammadhad Baltaji, Metodologi..., hlm. 274.

tersebut akan benar-benar dilakukan apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.⁴

Paksaan dapat menghapuskan tanggung jawab pidana pada setiap perbuatan haram, dimana syar'i membolehkan untuk melakukannya dalam keadaan terpaksa. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173:

... فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

Artinya: "Barang siapa dipaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya". (al-Baqarah:173).⁵

Paksaan yang dapat menghapuskan hukuman dari orang yang dipaksa harus berupa paksaan absolute (ikrah tam/ikrah mulji/absolute overmacht) baik bersifat material maupun moral. Tetapi perbuatan pidana tersebut tetap dilarang sebagaimana hukum asalnya. Alasannya, orang yang dipaksa melakukan tindak pidana tersebut tidak mempunyai kehendak (kerelaan) dan tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun paksaan relatif (ikrah naqis/ikrah ghair mulji/relative overmacht) ia tidak dapat menghapuskan hukuman.⁶

Mengenai perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, telah disepakati oleh fuqaha tidak ada hukuman kepadanya, karena termasuk dalam kategori paksaan absolute. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi saw

⁴ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasri' al-Jinai al-Islami, Ju: 1* (Beirut; Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 562

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 42.

⁶ Amirullah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 2*, (Bogor: Batara offset, t.t), hlm.

“Diangkat dari umatku, kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan hal-hal yang dipaksa”.

Menurut Ibnul Qayyim bahwasanya sudah menjadi kesepakatan sahabat, untuk tidak menjatuhkan had kepada orang yang melanggar hukum karena dipaksa. Dan bagaimana seseorang dikenai had, sedangkan perbuatannya itu bukan dari kehendaknya sendiri dan itu adalah hasil dari kezhaliman dan kekejian orang lain.

Adapun investigasi Umar terhadap wanita yang dipaksa (diperkosa), maka hal itu semata-mata karena mengikuti sunnah Nabi dan sikap kehati-hatian Umar dalam menangani suatu kasus agar dapat menentukan hukumannya dengan benar tanpa ada pihak yang dirugikan. Ketika Rasulullah SAW didatangi seseorang yang mengaku telah melakukan perzinaan, beliau bersabda, “Mungkin kamu hanya menciumnya, mungkin kamu hanya mengisyaratkan dengan matamu. Atau mungkin kamu hanya sebatas melihatnya. Atau kamu menderita penyakit gila?” kemudian laki-laki itu berulang-ulang mengaku, bahwa ia telah berzina *mukhsan* (sudah pernah menikah)?” Nabi kemudian berkata kepada orang-orang yang ada disekitar situ, “Apakah ia menderita kelainan (gila)? Apakah dari kalan ada yang tidak percaya (dengan pengakuannya itu)?”. Ketika laki-laki itu mulai dilempari batu (sebagai hukuman bagi pezina muhsan), ia datang sekuat tenaga berusaha untuk menghindar. Dan ketika hal ini diberitahukan kepada Nabi, beliau lalu bersabda, “Alangkah baiknya jika kalian meninggalkannya.”⁷

⁷ Muhammad Baltaji, *Metodologi...*, hlm. 278.

Begitu juga disebutkan bahwa Umar juga pernah menggugurkan had zina terhadap kasus yang lain yaitu pada cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, bahwa Abdurrahman bin Hatib meninggal dunia. Sebelumnya ia telah memerdekakan budak-budaknya yang mau melakukan shalat dan berpuasa. Diantara dari sekian budak-budak yang mau shalat dan berpuasa itu bernama Naubiyah, seorang budak janda dari keturunan non Arab yang belum tahu tentang hukum fikih, sehingga ia melakukan perzinaan. Yang menyebabkan Umar tahu bahwa budak ini telah melakukan perzinaan adalah kehamilannya. Umar lalu menanyakan hal ini kepada budak itu, "Apakah kamu hamil?" "ya" "Aku hamil atas hubungan intimku yang dibayar dua dirham." Jawab budak itu.

Budak itu kemudian menceritakan tentang perzinannya dengan tanpa rasa takut kepada Umar. Setelah mendengar pengakuannya, Umar lalu meminta pendapat para sahabat, Usman berkata kepada Umar, "Saya lihat, ia bercerita dengan tanpa rasa takut, yang menandakan ia tidak tahu hukumnya."⁸ Umar melihat bahwa Naubiyah adalah seorang wanita yang menganggap enteng suatu masalah sehingga ia tidak merasa harus menutup-nutupinya. Kemudian Umar meminta pendapat kepada Usman. Kemudian Usman Berkata: "Menurutku ia (Naubiyah) sangat meremehkan hukum. Hukuman Had tidak dikenakan kecuali terhadap orang-orang yang telah mengetahui hukumnya. Umar lalu mencambuk budak itu seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun karena ketidaktahuannya tentang had zina.

⁸Ibid., hlm. 274. Lihat Juga Ruwa'ī Ibnu Raajih Ar-Ruhaili, *Fiqhu Umar Ibnu Khaththab Muwazzinan Bifiqhi Asyhuri al-Mujtahidin*; edisi Indonesia: *Fiqih Umar (II)*, terj. Abbas M.B, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 28.

Dari cerita di atas, dapat diketahui bahwa Umar melakukan kesepakatan dengan Usman, bahwa had zina bisa digugurkan karena alasan ketidaktahuan hukum oleh si pelaku. Adapun cambukan yang dilakukan itu karena hukuman ketidaktahuan akan keharaman zina tersebut.

Jadi, pengakuan dengan segera wanita itu atas perbuatannya, menunjukkan bahwa ia memang tidak mengetahui akan keharaman zina. Naubiyah adalah wanita non Arab yang tempat asalnya jauh dari masyarakat muslim. Atau dengan pengakuan yang seperti itu, memungkinkan bahwa ia adalah wanita yang kurang akalnya (gila).

Dan ketika Umar menggugurkan had zina bagi orang yang tidak tahu hukum keharamannya, semata-mata adalah karena mengikuti petunjuk tasyri Islami dalam masalah had yaitu seorang dapat dikenai had jika yang dilakukannya itu adalah karena kesengajaan dalam melakukan kezhaliman.

Dan disamakan dengan ketidaktahuan, adalah sebab tidur dan gila, karena keduanya dapat menjadikan seseorang tidak dikenai taklif (hukuman).

Sebagaiman disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّاسِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشْبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.⁹

Artinya: "Muhammad bin Yahya al-Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami Qatadah dari al-Hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Diangkat Kalam (tidak dicatat dosa)

⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 3*, (Kairo: Dar-al-Hadis, 2005), hlm. 452.

dari tiga (perkara): 1. Orang yang tidur sampai ia terbangun, 2. anak kecil sampai ia dewasa (baligh), 3. Orang gila sehingga berakal."¹⁰

Bahwasanya ada kemungkinan lain, yaitu bisa saja pengakuan dengan segera si wanita tersebut adalah sebagai taktik agar ia dikatakan orang yang tidak tahu keharaman zina. Namun begitu, masih juga ada syubhat lain yang dapat menggugurkan had wanita tersebut, yaitu karena Umar belum yakin akan adanya kemungkinan itu.

Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya syubhat dapat menahan atau menggugurkan had sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikhiyah:

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: "Hindari hukuman had karena adanya syubhat".¹¹

Atau dengan ungkapan lain yaitu:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ (تُدْرَأُ) بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: "Sanksi had gugur (tertolak) karena adanya syubhat."¹²

Dari beberapa kasus di atas terdapat beberapa hal yang menyebabkan digugurkannya had zina tersebut yaitu *pertama*, karena adanya pemaksaan dan *kedua*, karena ketidaktahuan pelaku akan keharaman perbuatan zina. Dalam *hal ini* penulis sependapat dengan Umar karena pada kasus-kasus zina tersebut *tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menjerat pelaku untuk dikenai hukuman had zina*, yaitu: adanya kesengajaan atau niat untuk melanggar

¹⁰ Moh. Zuhri Dipl. Tafl dkk, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 783.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 140.

¹² *Ibid.*, hlm. 140.

hukum. Dalam kasus tersebut perempuan adalah merupakan korban yang harus dilindungi hak dan jiwanya.

B. Metode Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattâb dalam Pengguguran Had Zina

Untuk mengetahui metode ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattâb dapat dilihat dari mekanisme dalam penetapan hukumnya melalui dua surat yang dikirimkan kepada para hakim (Qadhi). Kedua surat tersebut memuat beberapa hal yang penting dalam masalah penetapan hukum diantaranya adalah pesan-pesanya kepada para hakim yang diangkatnya dan langkah-langkahnya atau kebijakan-kebijakannya dalam menetapkan atau menerapkan suatu hukum terhadap suatu masalah.

Dalam surat yang pertama yang ditujukan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika ia ditunjuk sebagai Qadhi (hakim) di Bashrah:¹³

Bismillahir-rahmanir-rahim. Dari hamba Allah Amirulmukminin kepada Abdullah bin Qais. Salam sejahtera bagi Anda. Amma ba'du. Masalah peradilan adalah suatu kewajiban agama yang harus dijalankan, dan sunnah yang harus diikuti. Ketahuilah benar-benar: jika diajukan kepada anda suatu perkara maka laksanakanlah jika bagi anda sudah nyata dan jelas. Tak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa ada pelaksanaan. Perlakukanlah semua orang dengan integritasmu, keadilanmu dan majelismu, supaya jangan ada orang yang berkedudukan dan kuat mengharap ketidakadilanmu sementara orang yang lemah merasa putus asa dari keadilanmu. Bukti yang jelas bagi yang mengaku berhak, dan sumpah bagi yang tidak mungkir. Menempuh jalan kompromi dikalangan Muslimin diperbolehkan, kecuali berdamai untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Suatu perkara yang sudah anda putuskan kemarin, dan dengan kesadaran batinmu hari ini hati nuranimu hendak mengadakan peninjauan kembali, jangan segan untuk kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu azali, dan mengoreksi kembali untuk suatu kebenaran lebih baik dari pada terus

¹³ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Khattab...*, hlm. 669. lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 63.

menerus hanyut dalam kesalahan. Hendaklah dipahami, dipahami benar apa yang selalu menggoda hatimu, yang tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasullulah. Disamping itu, ketahuilah mana-mana yang serupa dan sama, dan ukurlah semua itu menurut persamaannya, kemudian ambillah yang terdekat kepada ketentuan Allah dan paling menyamai kebenaran. Bagi yang mengaku berhak tidak jelas atau yang sudah jelas buktinya buatlah batas waktu terakhir. Kalau dia sudah membawa bukti kembalikanlah haknya, kalau tidak jatuhkanlah hukuman kepadanya, karena yang demikian akan menghilangkan keraguan dan lebih jelas bagi yang tidak tahu. Kaum muslimin satu sama lain sama, kecuali yang terkena hukuman pidana atau terbukti membuat kesaksian palsu atau orang yang dicurigai kekerabatan atau nasabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala rahasia dan menolak dengan segala bukti dan sumpah. Jangan sekali-kali Anda gelisah, jemu merasa terganggu karena pertengkaran dan bersembunyi saat terjadi pertengkaran. Kebenaran pada titik-titik kebenaran, Allah akan memberi pahala yang besar dan dalam kenangan yang terpuji. Kalau sudah dengan niat yang baik dan sudah menyiapkan diri sepenuhnya, dalam menghadapi orang cukup Allah sebagai penengah. Barang siapa bersikap dibuat-buat padahal itu bukan bawaannya sendiri, Allah sudah tahu semua itu. Allah akan membuatnya menjadi orang yang hina. Bagaimana anggapan Anda tentang balasan Allah mengenai rezeki yang diberikan-Nya di dunia ini serta rahmat-Nya yang melimpah. Wassalam.

Dan untuk surat yang kedua dikirim oleh Umar Ibn Khattâb kepada syuraikh yang menjabat sebagai Qadhi (hakim) di kuffah:¹⁴

Lihatlah apa-apa yang jelas bagimu dalam kitab Allah (Al-Qur'an) dan janganlah menanyakan hal itu kepada siapapun dan mengenai apa-apa yang jelas bagimu dalam kitab Allah (Al-Qur'an) maka ikutilah Rasullulah SAW dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagmu dalam sunnah Rasullulah SAW, maka berjihadlah dengan pikiranmu mengenai hal tersebut.

Dalam riwayat yang lain Umar Ibn Khattâb juga menyurati kepada seorang Qadhi (hakim), yang isinya sebagai berikut:¹⁵

Bila dihadapkan kepada engkau sesuatu perkara yang ada hukumnya dalam kitabullah (Al-Qur'an), maka putuskanlah menurut hukum itu

¹⁴ Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 34.

¹⁵ Abbas Mahmoed Al-Akkad, *Kecemerlangan...*, hlm. 163-164.

dan jangan sekali-kali orang-orang dapat mengalihkan engkau daripadanya. Maka jika tidak terdapat hukumnya dalam kitabullah, maka perhatikanlah sunnah Rasullulah SAW lalu putuskanlah berdasarkan sunnah itu. Jika tidak terdapat hukumnya dalam Kitabullah dan tidak pula dalam Sunnah Rasullulah dan dalam perkara itu tidak ada pendapat seseorang sebelum engkau, maka pilihlah satu dari dua hal yang engkau kehendaki; jika engkau tidak berijtihad maka putuskanlah berdasarkan ijtihadmu, dan jika engkau ingin menanggukannya maka tangguhkanlah; dan saya berpendapat penangguhan lebih baik bagimu.

Dari beberapa riwayat yang tersebut di atas, dua diantara riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya dasar yang dipakai Umar Ibn Khattâb dalam menetapkan suatu hukum dan urutan-urutannya adalah: *Pertama* Kitab Allah, *kedua*, Sunnah Rasullulah dan *ketiga* Ijtihad. Khusus mengenai ijtihad, dalam riwayat disebut pertama pengertiannya telah dikhususkan dalam bentuk qiyas, sedangkan dalam riwayat yang kedua kata ijtihad itu disebutkan secara mutlak, termasuk qiyas dan ijma'.

Sedangkan dalam suratnya yang terakhir terkesan adanya sikap kurang memberikan semangat untuk mengembangkan ijtihad. Dari surat yang terakhir tersebut dapat dikemukakan penafsiran bahwa ketika Umar menyebut tentang Kitab Allah dan Sunnah Rasullulah, hal itu jelas konsisten dengan riwayat-riwayat yang disebut sebelumnya. Demikian pula ketika menyebut soal ijma hal itu sudah termasuk dalam pengertian Ijtihad yang disebut secara mutlak dalam riwayat pertama dan kedua. Dan ketika Umar menyuruh memilih antara berijtihad atau tidak berijtihad dalam hal tidak ada nash Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma'.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kitab Allah sebagai wahyu tetap dipegang teguh oleh Umar, tetapi dalam penerapannya untuk suatu masalah

dan pada suatu ketika tetap di tinjau dari segi kemaslahatannya buat kehidupan manusia. Demikian pula mengenai Sunnah Rasullulah, ia ambil kuat-kuat selama memenuhi beberapa syarat. Begitupun dalam hal Ijma' dan Qiyas, keduanya dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan pula.

Tegasnya, dasar Tasyri' bagi Umar memang Kitab Allah, Sunah rasullulah dan Ijtihad (Ijma' dan Qiyas), tetapi dalam penerapannya kesemuanya harus selalu dibungkus dengan lapisan dasar dari inti dan tujuan agama yaitu kemaslahatan.¹⁶

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif.

Al-Qur'an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah ushul fiqh Al-Qur'an berarti "kalam" (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah bagi yang membacanya.¹⁷

¹⁶ Atho Mudzhar, *Membaca...*, hlm. 39.

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79.

Allah SWT telah memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...

Artinya: "Dan telah kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan sebagai timbangan terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah hukum diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al-Maidah: 48).¹⁸

Oleh karena al-Qur'an merupakan sumber yang utama dalam hukum Islam yang sekaligus sebagai dalil yang utama, maka kita tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an selama hukumnya dapat diselesaikan dalam al-Qur'an dan juga tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. 'Umar dalam menggugurkan had zina beliau berpegang kepada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ..

Artinya: "Barang siapa dipaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya". (al-Baqarah: 173).¹⁹

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 168.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

2. Sunnah

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi.²⁰

Fungsi hadis sendiri sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan kami turunkan kepada engkau al-Qur'an agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka." (QS.An-Nahl: 44)²¹

Pengamalan hukum-hukum Allah SWT itu dalam bentuk tertentu dan tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi, artinya penjelasan Nabi itu bertujuan agar supaya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umatnya. Oleh karena itu penulis mengatakan bahwa 'Umar didalam memahami hadis sama halnya ketika beliau memahami al-Qur'an, penerapannya sering memperhatikan tujuan ruh tasyri'.

3. Ijma

Kata ijma' secara bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah ushul

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 81.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 408.

fiqh seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah “kesepakatan para mujtahid dan kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.”²²

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan, ulama membagi ijma’ menjadi dua bentuk, yaitu:²³

a. Ijma’ Sharih (aktif)

Adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang (pertemuan) ijma’ setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas.

a. Ijma Sukuty (Pasif)

Adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

Dari kedua pembagian diatas maka menurut penulis ‘Umar menggunakan Ijma sukuty, karena yang terjadi masa ‘Umar ialah beliau meminta pendapat kepada orang yang memang ahli ra’yu yang pada saat terjadi masalah mereka berada di situ. Dan kemudian ‘Umar mengambil keputusan hanya dengan pendapat sebagian dari ahli ra’yu tersebut, meskipun yang lainnya hanya diam dan tidak mengiyakan.

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 125.

²³ Suparman Usman, *Hukum Islam dan Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 57.

4. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah disebut juga "Istishlah", yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan didalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan mudarat.

Kepentingan-kepentingan hidup manusia (mashalih, bentuk jamak dari mashlahat), yang menjadi pertimbangan ditetapkannya hukum diluar nash, dibagi tiga: kepentingan-kepentingan esensial dalam kehidupan manusia, seperti memelihara keselamatan agama, jiwa akal, dan harta (al-mashalih al-Dharuriyat); kepentingan-kepentingan tak esensial, tapi diperlukan dalam kehidupan manusia, agar tidak mengalami kesempitan dan kesukaran (al-mashalih al-hajiyat); dan kepentingan-kepentingan pelengkap, yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan kesempitan atau kesukara dalam kehidupan manusia (al-mashalih al-tahsiniyat).²⁴

Mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu segala syariat yang berkembang didunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan sehingga Umar Ibn Khattab benar menurut penulis dalam masalah pengguguran had zina, menggunakan

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Ijtihad dalam hukum Islam*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm.51.

mashlahah al-mursalah atau *Jalbul masalahah wadaful mafasid* (Mencari manfaat menolak mudarat),²⁵ yaitu untuk memelihara jiwa.

5. Maqasid as-Syari'ah

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah mebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam memahami surat an-Nur ayat 2 (masalah hukuman bagi pelaku zina) sesungguhnya Umar bin Khatthab tidak melihat dari sisi teks bunyi ayat, tetapi beliau mmahaminya secara kontekstual sesuai dengan tujuan penerapan hukum (maqashid asy-syariah). Dengan alasan tujuan dari tasyri (menggugurkan had) adalah karena untuk menjaga jiwa pelaku zina yang tidak bisa dikenai had.

Keputusan Umar menggugurkan had zina ini menggunakan ayat yang dipergunakan Ali sebagai dasar dalil yaitu, Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 173:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...

²⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 314.

Artinya: "Barang siapa dipaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya". (al-Baqarah:173).²⁶

Jika Allah memperbolehkan seseorang yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran, maka berarti lebih dibolehkan lagi, orang itu melakukan perbuatan tercela yang dosanya dibawah kekafiran, jika ia di paksa.

Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurthubi yang dikutip dalam bukunya Muhammad Baltaji: Ketika Allah membolehkan hamba-Nya untuk mempersekutukan-Nya jika dalam keadaan dipaksa, maka para ulama memasukkan inti ajaran ini kedalam semua cabang tasyri'. Sehingga jika seseorang dalam keadaan dipaksa, maka semua perbuatan celanya tidak dihitung dan ia tidak dianggap salah.²⁷

Dan juga ketika 'Umar Ibn Khaṭṭāb menggugurkan had zina bagi orang yang tidak tahu hukum keharamannya seperti pada cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm itu adalah semata-mata karena mengikuti petunjuk tasyri Islami dalam masalah had. Yaitu seseorang dapat dikenai had, jika yang dilakukannya itu adalah karena kesengajaannya dalam melakukan kezaliman. Dan disamakan dengan ketidaktahuan, adalah sebab tidur dan gila. Karena keduanya dapat menjadikan seseorang tidak dikenai taklif (hukum).

Ijtihad Umar Ibn Khaṭṭāb yang kelihatan meninggalkan nash tetapi bersifat mengandung kemungkinan benar dan salah. Namun Umar dalam ijtihadnya tidak pernah meninggalkan nash, tetapi melaksanakan nash lain

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 42.

²⁷ Muhammad Baltaji, *metodologi....*, hlm. 278.

yang beliau lihat lebih utama untuk diprioritaskan, namun antara keduanya tidak terdapat pertentangan.

Jadi apa yang dilakukannya dengan beliau menerapkan esensi al-Qur'an pada berbagai ijtihadnya itu menunjukkan bahwa ia berpegang teguh kepada al-Qur'an meskipun sepintas dalam penerapannya keluar dari nash, namun apabila dikaji lebih dalam, ijtihad Umar yang sering ditinjau dari kemaslahatan sesuai dengan maksud dan tujuan ayat.

'Umar Ibn Al-Khattâb sama sekali tidak mengubah status hukum terhadap pelaku zina, tetapi sebenarnya, penerapan hukum itu sendiri harus memenuhi sejumlah syarat. Dari sini jelas bahwa ijtihad 'Umar dalam menggugurkan had zina dalam beberapa kasus yang dibawah pemerintahannya adalah karena tunduk dibawah aturan syariah al-Qur'an dan hadis. Dan bukan disandarkan pada logika dan kemaslahatan semata. Adalah tidak masuk akal, 'Umar Ibn Al-Khattâb berani melanggar atau mengubah nash yang qath'i, sedangkan ketika itu para sahabat begitu kritisnya dalam setiap masalah agama.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan deskripsi dan analisis data yang penulis sajikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya pengguguran had *zinâ* oleh 'Umar Ibn Khattâb disebabkan karena kasus-kasus yang dihadapi oleh 'Umar tentang zina tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana perbuatan *zinâ* yang dapat dijatuhi hukuman. Ketidaksesuaian itu terjadi karena dalam kasus zina tersebut terdapat beberapa unsur yang menjadikan digugurkannya had tersebut antara lain yaitu *pertama* karena adanya faktor keterpaksaan dan *kedua* karena ketidaktahuan pelaku akan keharamannya perbuatan zina tersebut.
2. Dalil yang dipakai Umar dalam menggugurkan had *zinâ* yaitu al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad. Dan dalam berijtihad beliau menggunakan Mashlahah Mursalah dan Maqashid Syariah yang dimaksud adalah tujuan dari tasyri' bahwa had tidak dapat dilaksanakan apabila yang dilakukan itu bukan dari kehendaknya sendiri dan itu adalah merupakan hasil dari kezhaliman dan kekejian orang lain.

B. Saran-Saran

Banyak contoh tentang ijtihad Umar yang bisa menjadi renungan bagi kita dalam melihat realitas yang tidak sesuai dengan teks yang telah tertulis. Dimana banyak persoalan-persoalan yang baru seiring dengan perkembangan

waktu dan zaman semakin meningkat, sedangkan nash syar'i yang berkaitan dengan permasalahan hukum sangatlah terbatas. Sehingga contoh-contoh Ijtihad Umar diharapkan dapat dijadikan referensi untuk dapat mengembangkan nalar ijtihad bagi kita

C. Penutup

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT zat yang pengasih lagi penyayang dan karena Ridha, hidayah serta Inayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pemahaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah mencatat sebagai amal baik dan membalasnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Halawi, Muhammad, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Ensiklopedi berbagai persoalan fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Abdurrahman, Dudung, *Sejarah Peradaban Islam dari masa Klasik Hingga Masa modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Abidin S, Ibnu Mas'ud-Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2; Muamalat, munakahat, jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ahmad, Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006
- Akkad, Abbas Mahmoed, *Abqari'ah al-Umar, Edisi Indonesia: Kecemerlangan Khalifah Umar Ibn Khathab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Ali Sya'ban, Hilmi, *umar Ibn Khattab*, Beirut: Dar- kitab al-Ilmiah, 1411 H
- Amirullah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 2*, Bogor: Batara Ofset, t.t
- Anas, Maik Ibn, *al-Muwatta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1980
- Arifin, Ma'ruf, *Pemikiran Umar Ibn Khattab Tentang Penghapusan Bagian Zakat Bagi Muallaf*, Purwokerto; Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN, 2006
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Audah, Abdul Qodir, *At-tasyri al-Jinai al-islam Juz I*, Bairut Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Baltaji, Muhammad, *Manhaj Umar Ibn Khathab Fi at-Tasyri'*, edisi Indonesia; *Metodologi Ijtihad Umar Ibn Khathab*, terj. H. Masturi Irham, Jakarta, Kalifa, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002
- Djazuli, Akhmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Haekal, Muhammad Husaen, *al-Faruq Umar, Edisi Indonesia: Umar Ibn Khathab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Pada Masa Itu*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Ibrahim, Mahyuddin, *Nasehat 125 Ulama Besar*, Jakarta: Darul Ulum, 1996
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jabir al-Jaziri Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslim, terj. Fadhli Bahri*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Jami' Athor, Shidiq, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 2004.
- Khariri, *Peran Umar Ibn Khat}{}{aab Dalam Sejarah Politik Islam*, Makalah yang disampaikan dalam forum diskusi ilmiah Dosen Tetap STAIN Purwokerto pada tanggal 10 Januari 2003.
- M.Armando, Nina, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi IV*, Yogyakarta; Rake Sorasan, 2002.
- Muhammmad, Abi isa, *Sunnan At-tirmidzi Jilid III*, Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslim bin Hajjaj, Abu husein, *Tarjamah Shahih Muslim Juz III*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social, alam Suyono an Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta; Rineka Cipta, 1997.
- R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

- Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, cet I Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayid *Fiqih Sunnah, Juz II*, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, Bandung: al-Ma'arif, 1995.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam : Islamika*, 2003.
- Sadjali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo, 1998.
- Sonhaji, Abdulla, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV.As-Syifa, 1992.
- Sultoni, *Gugurnya Pidana Pencurian; Studi Tentang Pemikiran Umar Ibn Al-Khattab*, Purwokerto; Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN, 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- _____, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan Dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- W. Santrock, John, *Adolescence, Perkembangan Remaja Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yahya bin Syarf, Imam Abi Zakariya, *Shahih Muslim Juz II*, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- _____, *Tarjamah Shahih Muslim Juz III*, Semarang: asy-Syifa, 1993.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VI*, Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Muhammad, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: asy-Syifa, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama Lengkap : Nur Asiyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Oktober 1986
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Ach. Zein No 405 Pasir Kidul
RT 02 / RW 03 Purwokerto Barat
53135

8. Pendidikan
 - a. TK Al-Ittihad Lulus Tahun 1992
 - b. MI Al-Ittihad Lulus Tahun 1998
 - c. MTs Ma'arif Nu 1 Lulus Tahun 2001
 - d. SMK Negeri 3 Purwokerto Lulus Tahun 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 12 Agustus 2009

Yang membuat



Nur Asiyah
NIM : 042621024



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/111/2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

N a m a : Nur Asiyah

N I M : 042621024

Prodi : al-Akhwat al-Syakhshiyah

Semester : VIII

Judul Skripsi : Pengguguran Had Zina Perspektif Umar Ibn Khattab

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 4-8-2008


Drs H. Khariri, M. Ag.

NIP. 150221223

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 24 Juli 2008

Nomor : Sti.23/KJS.PS/PP.009/111/2008
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag.
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi al-Akhwat al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2008, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

N a m a : Nur Asiyah
N I M : 042621024
Prodi : al-Akhwat al-Syakhshiyah
Semester : VIII
Judul Skripsi : Pengguguran Had Zina Perspektif Umar Ibn Khattab

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Ansori, M.Ag.
150256869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 22 Oktober 2008

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu`alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto:

1. Nama : Nur Asiyah
2. Nomor Induk : 042621024
3. Semester/ Jurusan : IX / Syaria`ah
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Tahun Akademik : 2008/2009

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

PENGGUGURAN HAD ZINA PRESPEKTIF UMAR IBN KHATHAB

Sedangkan Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Drs. Khariri, M.Ag

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Wassalamu`alikum War. Wab.


Mengetahui,
Dosen pembimbing


Drs. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223

Hormat saya,


Nur Asiyah
NIM. 042621024

Menyetujui:
Ketua Jurusan


Drs. Ansori, M. Ag
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126


REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

- 1. Nama : Nur Asiyah
- 2. NIM : 042621024
- 3. Semester : IX
- 4. Jurusan/ Prodi : Syariah/AS
- 5. Angkatan : 2004
- 6. Tahun Akademik : 2008/2009
- 7. Judul Proposal : **"PENGGUGURAN HAD ZINA PRESPEKTIF UMAR IBN KHATHAB"**

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 24 September 2008

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah

H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Drs. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Nur Asiyah
- 2. NIM : 042621024
- 3. Program Studi : AS
- 4. Semester : IX
- 5. Penasehat Akademik : Supriyanto, Lc
- 6. IP (sementara) : 3,32

Dengan ini mengajukan seminar Proposal Skripsi, kepada jurusan Syari'ah dengan judul :
"PENGUGURAN HAD ZINA PRESPEKTIF UMAR IBN KHATHAB"

Purwokerto, 24 September 2008

Yang Mengajukan

Nur Asiyah
NIM. 042621024

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dr. Khatiri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Catatan :
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing dan Pengajuan Judul



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


9. Hari / Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2008
 10. Waktu :
 11. Nama : Nur Asiyah
 12. NIM : 042621024
 13. Semester/Jurusan : IX/Syariah
 14. Tahun Akademik : 2008/2009
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	042621011	Hasan Saleh	2004	1.
2.	042621018	Lina Rahmawati	2004	2.
3.	042621025	Nur Faizah	2004	3.
4.	042621036	Uswatun Nurkh	2004	4.
5.	042622003	Anggun SR	"	5.
6.	042621024	Indodurroff	2005	6.
7.				7.
8.	042622023	Siti Huriyah	2004	8.
9.	042621017	Lilis Setyawati		9.
10	042621032	Siti Qurrotul A'yun	2004	10.

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Mahasiswa Ybs

Dosen pembimbing

Dr. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223



Nur Asiyah
NIM. 042621024



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2008
2. Waktu : 08.00
3. Nama : Nur Asiyah
4. NIM : 042621024
5. Semester/Jurusan : IX/Syariah
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)


No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	042621011	Hasan Saleh	2004	1.
2.	042621018	Lina Rahmawati	2004	2.
3.	042621025	Nur Faizah	2004	3.
4.	042621036	Uswatun Nur Kh	2004	4.
5.	042621009	Eling Setiawati	2004	5.
6.	042622003	Anggun SR	"	6.
7.	052621024	Indarorouf	2005	7.
8.	042622023	Siti Nurjannah	2004	8.
9.	042621017	Lilis Setyawati	2004	9.
10	042621032	Siti Qurrotul A' Tun	2004	10.

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Mahasiswa Ybs

Dosen pembimbing

Ds. Kharin, M.Ag
NIP. 150 221 223

Nur Asiyah
NIM. 042621024



Ansori, M. Ag
NIP. 150 256 869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK./PP.009/ . /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : NUR ASIYAH
NIM : 042621024
Semester : IV
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa, 16 - Mei - 2006	YAN HERDIANA	1.
2		ROBIAH	2.
3		AMINAH	3.
4		WIWIT MUTI H	4.
5		SITI ROFI'AH	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 16 - Mei - 2006

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/KJS/PP.009/110/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asiyah
NIM : 042621024
Semester : IX
Jurusan/prodi : Syari'ah /AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

PENGGUGURAN HAD ZINA PERSPEKTIF UMAR BIN KHATAB

Pada tanggal 29 Oktober 2008 dan dinyatakan LULUS


Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Perubahan Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Rumusan Masalah
4. Penegasan Istilah
5. Sistematika Penulisan
6. Sistematika Skripsi disesuaikan dengan Pedoman Syari'ah

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Nopember 2008

Sekretaris Sidang


Marwadi, M. Ag
NIP.150 370 275

Ketua Sidang


Drs. Ansori, M. Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 036553 Purwokerto 34126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/ 026 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asiyah

NIM : 042621024

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada


hari : Rabu, 25 Februari 2009 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2009

Ketua Jurusan,



M. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ 101/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asiyah

NIM : 042621024

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Pjarrak / As

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : _____

Pengarang : _____

Jumlah : _____

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya



Purwokerto, 14 - Agustus -2009

YHABUDDIN, S. Ag., SS. MA
NIP : 150318453



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Nur Asiyah |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 042621024 |
| 3. Jurusan / Prodi | : Syari'ah/AS |
| 4. Angkatan tahun | : 2004 |
| 5. Judul Skripsi | : PENGGUGURAN HAD ZINA (STUDI PEMIKIRAN UMAR IBN AL-KHATTAB) |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 12 Agustus 2009

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 12 Agustus 2009

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Nur Asiyah |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 042621024 |
| 3. Jurusan / Prodi | : Syari'ah/ AS |
| 4. Angkatan tahun | : 2004 |
| 5. Judul Skripsi | : PENGUGURAN HAD ZINA (STUDI
PEMIKIRAN UMAR IBN AL-KHATTAB) |


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa Semester Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009.
2. Fotocopy Kuitansi SPP Semester Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf untuk Perpustakaan.
5. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
6. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 3 eksp.
7. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN.
8. Menyerahkan fotocopy Ijazah SLTA (ditegalisir).
9. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
10. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi.
11. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai).
12. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif.
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA
14. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap warna Merah.


Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadi periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
KETUA JURUSAN


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 229 959

Saya tersebut di atas,


Nur Asiyah
NIM. 042621024



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nama : Nur Asiyah
 No. Induk : 042621024
 Jurusan/Prodi : Syariah / AS
 Nama Pembimbing : Drs. H. Kharim, M. Ag
 Judul Skripsi : Pengaturan Had Zina

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Agustus	Rabu, 27-08-08	1. Tata Tulis diperbaiki 2. Rumusan Masalah di dahulukan yg Inti dulu 3. Kerangka pada Bab 2 & 3 diperbaiki 4. Penulisan Daftar Pustaka harus alfabetik	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	September	Selasa, 24-09-08	1. Menyerahkan hasil perbaikan + Diskusi 2. Acc Seminar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Oktober	Jumat, 31-10-08	Bimbingan hasil Seminar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Nopember	Selasa, 11-11-08	Bimbingan Perbaikan hasil Seminar.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	April	Selasa, 07-01-09	Mengerahkan draf Skripsi dari Bab 1 - Bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	JULI	Senn, 06-07-09	Mengambil draf Skripsi dari Bab 1 - Bab 5 yg telah selesai dikoreksi oleh pembimbing	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 12 Agustus 2009
 PEMBIMBING,

[Signature]
 Drs. H. Kharim, M. Ag
 NIP. 159.021.923



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama :
 No. Induk :
 Jurusan/Prodi :
 Nama Pembimbing :
 Judul Skripsi :

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
7	JULI	Selasa, 28-07-09	1. Menyerahkan Skripsi Bab 1 - Bab V yang telah di perbaiki. dan Diskusi. 1. Acc Murnasrah.		
8	Juli-Agustus	Rabu, 12-08-09			

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 12 Agustus 2009
 PEMBIMBING,

Dr. H. Khommi, M. Ag
 NIP. 150.221.223



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني، رقم ٤، أحياتف ٢٨١٦٣٥٦٢٤، فورواكرطا ٢٠٠٢٦.

الشهادة

الرقم: س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ١٧٢ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : نور آسية

المكان وتاريخ الولادة : بايوماس ، ٢٦ أكتوبر ١٩٨٦

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢١٠٢٤ :

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع ٥٠ :

٢. فهم العبارات والتراكب ٤٨ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد ٣٦ :

مجموع

٤٤٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

مدير الوحدة لتطوير اللغة

(موسى موكوم)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.114 /2005

This is to certify that

Name : Nur Asiyah

Student Number : 042621024

D.O.B : Banyumas, October 26th 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 46 |
| 2. Structure and Written Expression | : 37 |
| 3. Reading Comprehension | : 48 |
| | : 437 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



(Dis. Markum)

NIP. 150 110 542

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor 018 / P. FORMASI / IX 2004

Diberikan kepada :



Nur Asiyah

Sebagai :

PESERTA

Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 - 5 September 2004
Dan Dinyatakan LULUS Dengan Predikat Nilai

A

(Lulus)

Semoga Dapat Memotivasi Ghirah Intelektualitas, Kreativitas
Dan Progresifitas Dimas dan Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik
Purwokerto, ... September 2004

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto
Bangkit Ari Sasongko
Penanggungjawab

Partia
FORMASI 2004
Muslihun
Ketua OC

Mengetahui
Pembantu Ketua III

Drs. M. Najib, M.Hum
NIP. 150 227 473

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sti.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asiyah
NIM : 042621024
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sokaraja

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.


Purwokerto, 2 Mei 2008

Ra. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah


M. H. Ulum, SH, MH.
NIP. 150300179

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah




M. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



WORKSHOP ADVOKASI DAN
KEPENGACARAAN JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/14/2005

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
memberikan Sertifikat kepada



Atas partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan,*
pada tanggal 23 - 25 Desember 2005.

Purwokerto, 26 Desember 2005

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah



[Signature]
M. Ag.
NIP. 150252267

Ketua Panitia

[Signature]
Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006


Diberikan kepada :

Nur Asiyah/042621024

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


Sony Susandra, M. Ag
NIP. 150 290 690



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 737 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Nur Asiyah

lahir pada tanggal 26 Oktober 1986 di Banyumas

*Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)
Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006*

Kepala UPT Komputer STAIN



Dr. Wahyu Budi Mulyono
NIP. 150262669



Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)

DAFTAR NILAI

Nama : Nur Asiyah
Tempat, Tgl Lahir : Banyumas, 26 Oktober 1986
No. Sertifikat : 737 / IKMI.Pwt / IV / 2006

No.	NAMA PROGRAM	NILAI
1.	Microsoft Word	B Baik
2.	Microsoft Excel	B Baik
3.	Pengenalan Internet	

Majenang, 10 April 2006

